



UNIVERSITAS INDONESIA

**PANDANGAN MASYARAKAT INDONESIA (1991 – 1997)
TERHADAP PERJUANGAN “JUGUN IANFU” DALAM
MENCARI KEADILAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Humaniora

IBRAHIM FEBRIYANTO

NPM 0706279780

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

DEPOK

JULI 2012

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 11 Juli 2012



Ibrahim Febriyanto

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ibrahim Febriyanto

NPM : 0706279780

Tanda Tangan :

Tanggal : 11 Juli 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh : Ibrahim Febriyanto
NPM : 0706279780
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Pandangan Masyarakat Indonesia (1991 – 1997)
Terhadap Perjuangan “*Jugun Ianfu*” Dalam
Mencari Keadilan

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ita Syamtasyah

()


Pembimbing : Abdurakhman, M.Hum.

()

Penguji : Didik Pradjoko M.Hum

()


Panitera : Siswantari, M.Hum.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2012

oleh
Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A.

NIP 1965 1023 199003 1002

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangat sulit bagi saya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua. Untuk papa, H.Talkhisto, mama, Susilowati, terima kasih atas masukan, dorongan, nasehat, doa, bantuan baik moril ataupun materiil. Untuk kedua orang tua saya, maaf baru ini saja yang bisa saya buktikan dan semoga saya bisa membuktikan hal-hal lainnya sehingga papa dan mama bangga. Terima kasih juga kepada kedua adik saya, yang setiap saya pulang ke rumah selalu membawa keceriaan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya, yang selalu mendukung saya untuk cepat-cepat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pembimbing saya bapak Abdurakhman M.Hum yang memberikan masukan, saran, kritik, nasehat selama masa skripsi saya ini. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada ibu Dwi Mulyantari M. A. selaku pembimbing saya sebelumnya yang memberikan dorongan dan masukan di dalam penulisan skripsi saya ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Ita Syamtasyah selaku ketua penguji, bapak Didik Pradjoko M.Hum selaku penguji, dan ibu Siswantari, M.Hum selaku panitera. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Sejarah UI yang membantu dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh teman angkatan, Sejarah UI 2007. Kepada saudara Asca yang selama ini selalu mengingatkan dan memotivasi saya agar menyelesaikan penulisan skripsi ini dan juga kepada Limbong yang memberikan bantuan selama masa kuliah dan masa penulisan skripsi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada miki, Tiko, Dody, Teguh, Bob, Gilang, Marcia, Indra, Wahyu, Agung, Fahmi, Fikri, Gabe,

Gemita, Tyson, Arif, Ika, Inez, Sari, Rayi, Inu, Egar, Nurul, Adel, Gadis, Adin, Rahdil, atas segala pengalaman yang sudah dilewati selama 5 tahun ini, semoga kita semua ke depannya sukses dan berhasil .

Terima kasih juga saya ucapkan kepada senior dan junior, untuk Cindy Esti terima kasih atas pinjaman buku Momoye Mereka Memanggilku, Hendaru atas pinjaman buku tentang pampasan perang nya, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pustakawati Perpustakaan Nasional RI lantai 7 atas bantuan dalam mencari sumber penelitian, Koalisi Perempuan Indonesia, Ibu Nursyahbani Katjasungkana, dan pihak-pihak yang membantu saya selama masa penulisan skripsi ini.

Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Steffi Magdalena Jayanti, perempuan yang selalu memberikan masukan, kritik, saran, dan bantuan kepada saya sampai saat ini. Terima kasih banyak buat kesabaran yang super hebat, canda tawa yang membuat saya bisa tertawa ketika frustrasi mengerjakan skripsi ini, dan lainnya. Terima kasih atas semua yang kamu berikan baik waktu, tenaga, dan lainnya. Semoga ini semua tidak sia-sia.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak-pihak yang membantu saya selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal. Semoga skripsi saya ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya dan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu terutama ilmu sejarah.

Depok, 11 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Febriyanto
NPM : 0706279780
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pandangan Masyarakat Indonesia (1991 – 1997) Terhadap Perjuangan “*Jugun Ianfu*” Dalam Mencari Keadilan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada Tanggal : 11 Juli 2012
Yang Menyatakan




(Ibrahim Febriyanto)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Persetujuan Publikasi Ilmiah	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
Glosarium	xiii
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Tinjauan Pustaka	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
2. Praktik <i>Jugun Ianfu</i> Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia	13
2.1 Kebijakan Jepang Terhadap Kaum Perempuan Indonesia	13
2.2 Kebijakan Perekrutan <i>Jugun Ianfu</i> di Indonesia.....	18
3. Eks <i>Jugun Ianfu</i> Setelah Masa Pendudukan Jepang	29
3.1 Dampak Yang Diterima <i>Jugun Ianfu</i>	29
3.2 Problematika Yang Dihadapi <i>Jugun Ianfu</i> Setelah Pendudukan Jepang.....	35
4. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek <i>Jugun Ianfu</i> di Indonesia ...	40
4.1 Kalangan Advokasi Atau Pembelaan	40
4.2 Pemerintah	43
4.3 Kalangan Masyarakat Lainnya Yang Mengetahui Praktik <i>Jugun Ianfu</i>	47
5. Simpulan	52
Daftar Pustaka	56
Lampiran	59

Daftar Gambar

Gambar 1.2	Kaum Perempuan Latihan Palang Merah Pada Masa Pendudukan Jepang	15
Gambar 2.2	Salah Satu Bentuk Denah <i>Ianjo</i> Asrama Telawang, Kalimantan Selatan	20
Gambar 3.2	Gambar Alat Kesehatan Yang Digunakan <i>Jugun Ianfu</i>	21



Daftar Tabel

Tabel 1.2	Daftar nama <i>Jugun Ianfu</i> angkatan pertama penghuni Asrama Telawang di Kalimantan Selatan	23
Tabel 2.2	Daftar nama <i>Jugun Ianfu</i> angkatan kedua	24
Tabel 3.2	Daftar nama <i>Jugun Ianfu</i> angkatan ketiga	24



Glosarium

Advokat :	Pembela.
AWF :	Asian Women Fund.
Cocor Bebek :	Alat yang digunakan untuk memeriksa alat reproduksi para Jugun Ianfu; bentuknya mirip dengan mulut bebek.
CFR :	Citizen's Fund for Redress of World War II Victims In Asia & The Pasific.
Fujinkai :	Barisan Wanita; Organisasi yang dibentuk Jepang pada 3 November 1943 yang dikhususkan untuk kaum perempuan pada masa.
Ianjo :	Tempat Hiburan; tempat tinggal bagi para eks Jugun Ianfu.pendudukan Jepang di Indonesia.
IKADIN :	Ikatan Advokat Indonesia.
Jawa Hokokai :	Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa.
Jugun Ianfu :	Secara harfiah yaitu perempuan penghibur yang ikut militer; secara halus yaitu perempuan-perempuan yang dipaksa bekerja sebagai budak seks yang ditempatkan di barak-barak militer atau bangunan yang dibangun di sekitar markas militer Jepang selama perang Asia Pasifik.
LBH :	Lembaga Bantuan Hukum.
Kamishibai :	Secara harfiah berarti teater kertas.
Kaputjes :	Alat kontrasepsi; kondom.
Plenet :	Bagian tubuh yang ditekan dengan keras dan kuat sehingga menimbulkan rasa sakit.

Poetera : Pusat Tenaga Rakyat.

Yen : Mata uang Jepang.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada 8 Desember 1941 Jepang melakukan penyerangan serta pengeboman ke Pearl Harbour, Hawaii yaitu pengkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di pasifik.¹ Dengan adanya pengeboman tersebut maka Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Hal ini sebagai bentuk unjuk rasa setia kawan terhadap sekutu.² Setelah Jepang melakukan pengeboman selanjutnya melakukan penyerangan ke wilayah Indonesia, di mana saat itu Indonesia sedang dikuasai oleh Belanda. Pada 10 Januari 1942 tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur dan tentara Jepang juga berhasil menduduki Balikpapan pada 20 Januari 1942.³ Tarakan dan Balikpapan menjadi tujuan awal penyerangan karena wilayah ini adalah penghasil sumber minyak yang nantinya dibutuhkan Jepang untuk kepentingan perang. Pada 2 Februari 1942 Jepang berhasil menduduki Pontianak dan menyusul pada 10 Februari 1942 dikuasainya wilayah Martapura.⁴ Pada 14 Februari 1942 tentara Jepang diturunkan di Palembang dan baru pada 16 Februari 1942 wilayah Palembang dikuasai oleh Jepang. Dengan jatuhnya Palembang maka terbukalah pulau Jawa bagi tentara Jepang. Terbukanya pulau Jawa memudahkan tentara Jepang untuk menguasainya.

Pada 1 Maret 1942 Jepang mendarat di tiga wilayah sekaligus yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan (Jawa Barat), dan di Kranggan (Jawa tengah).⁵ Pendaratan di pulau Jawa dibawah Komando Tentara Keenambelas yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitosyi Imamura. Pada tanggal yang sama tentara Jepang juga berhasil menduduki wilayah Subang dibawah pimpinan Kolonel Syoji.⁶

¹ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto & Sartono Kartodirjo. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. 1975. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta. Hlm. 1.

² AB. Lopian. *Dibawah Pendudukan Jepang Kenangan 42 Orang Yang Mengalaminya*. 1988. Arsip Nasional: Jakarta. Hlm. 1.

³ Marwati Djoened Poesponegoro. *Op. Cit.* Hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.* Hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

Dengan dikuasainya wilayah-wilayah tersebut menyebabkan Belanda harus mundur ke wilayah Bandung. Penyerangan yang dilakukan tentara Jepang membuat pasukan Belanda semakin terjepit dan berkurang. Kekalahan yang diterima oleh Belanda membuat Belanda melakukan perundingan dengan Jepang. Perundingan yang berakhir dengan penyerahan tentara Hindia Belanda tanpa syarat kepada tentara Jepang pada 9 Maret 1942 di Kalijati.⁷ Dengan terjadinya penyerahan kekuasaan Belanda kepada tentara Jepang maka berakhirilah penjajahan Belanda di Indonesia.

Rakyat Indonesia menganggap kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari penguasa kolonial yang telah menjajah di Indonesia selama berabad-abad.⁸ Kedatangan Jepang ke Indonesia sebenarnya memiliki maksud lain yaitu mencari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimanfaatkan untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh Jepang diantaranya buah jarak yang minyaknya dapat dijadikan sebagai minyak pelumas kendaraan militer, bauksit sebagai bahan dasar pembuatan aluminium yang digunakan untuk membuat pesawat terbang, minyak bumi sebagai bahan bakar yang digunakan untuk menjalankan mesin kendaraan.⁹ Kedatangan Jepang ke Indonesia juga untuk mengeksploitasi sumber daya manusia Indonesia yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan perang.

Dari awal sampai akhir pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang membuat kebijakan yang bertujuan untuk memenangkan perang. Kebijakan-kebijakan tersebut berisi propaganda-propaganda yang bertujuan mengambil simpati rakyat Indonesia. Pada April 1942 Jepang membuat organisasi Gerakan Tiga A. Organisasi ini merupakan suatu badan propaganda tentara Jepang yang memiliki semboyan "*Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippo Pemimpin Asia*".¹⁰ Kebijakan-kebijakan yang dibuat Jepang ternyata membuat rakyat Indonesia mengalami penderitaan baik fisik atau nonfisik. Kehidupan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang sangat memprihatinkan. Banyak rakyat menderita kelaparan, kekurangan gizi, dan lain-lain.

⁷ AB Lopian. *Op. Cit.* Hlm. 1.

⁸ *Ibid.* Hlm. 5.

⁹ L. De Jong. *Pendudukan Jepang Di Indonesia*. 1987. Kesaint Blanc: Jakarta. Hlm. 49 – 51.

¹⁰ Marwati Djoened Poesponegoro. *Op. Cit.* Hlm. 9.

Kebijakan yang dibuat pemerintahan pendudukan Jepang dimaksudkan untuk memenangkan perang Asia Timur Raya yang sedang berlangsung. Kebijakan tersebut antara lain pada sektor pertanian, yaitu petani diwajibkan menyerahkan padi kepada pemerintah Jepang.¹¹ Dengan adanya kebijakan ini maka rakyat mulai memanfaatkan bahan seperti kulit singkong, genjer (tanaman liar di air atau rawa-rawa), dan berbagai makanan yang sebelumnya dijadikan sampah.¹² Kebijakan lainnya di sektor pertanian yaitu ditanam jenis-jenis tanaman baru. Jenis-jenis tanaman baru ini seperti kapas, rami, dan jarak.¹³ Jepang membutuhkan kapas untuk digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian. Rami juga dibutuhkan Jepang untuk dijadikan sebagai bahan sandang dan kantung hasil pertanian serta komoditi untuk militer.¹⁴ Selain kapas dan rami, Jepang juga membutuhkan tanaman jarak. Tanaman jarak dijadikan sebagai bahan membuat minyak pelumas.¹⁵ Kebijakan yang dikeluarkan tersebut membuat kehidupan rakyat semakin memprihatinkan.

Jepang tidak hanya membutuhkan sumber daya alam tetapi juga membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk kebutuhan perang. Kaum laki-laki dimobilisasikan untuk membantu kepentingan perang. Dengan adanya pengerahan kaum laki-laki maka yang tersisa hanyalah kaum perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia. Pengerahan kaum laki-laki tersebut membuat peran kaum laki-laki digantikan oleh kaum perempuan. Kehidupan kaum perempuan menjadi semakin sengsara. Lapangan pekerjaan sangat sulit didapatkan. Kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh Jepang dengan membuat lowongan pekerjaan bagi kaum perempuan seperti pembantu rumah tangga, pemain sandiwara, pekerja di restoran, dan lain-lain. Namun semua itu hanya janji belaka. Banyak kaum perempuan yang terjebak oleh janji-janji Jepang. Salah satunya kaum perempuan dijadikan *Jugun Ianfu*. *Jugun Ianfu* secara harfiah perempuan penghibur yang ikut militer dan dapat dikatakan secara halus yaitu perempuan-perempuan yang dipaksa bekerja sebagai budak seks yang ditempatkan di barak-barak militer atau

¹¹ Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Derita Paksa Perempuan*. 1997. Pustaka Sinar Harapan: Yogyakarta. Hlm. 36 – 38.

¹² *Ibid.* Hlm. 39.

¹³ Aiko Kurasawa. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa*. 1993. PT. Grasindo: Jakarta. Hlm. 28 – 36.

¹⁴ *Ibid.* 33.

¹⁵ *Ibid.* 36.

bangunan yang dibangun di sekitar markas militer Jepang selama perang Asia Pasifik.¹⁶ Kaum perempuan yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* tersebut ditempatkan dalam sebuah rumah yang dinamakan *Ianjo*.¹⁷

Tahun 1910 Jepang secara resmi menjadikan Korea sebagai wilayah jajahannya. Penjajahan Jepang di Korea memberikan pengaruh yang positif dan negatif, disisi negatif Jepang melakukan tekanan militer yang keras hingga menimbulkan banyaknya korban jiwa seperti dijadikan sebagai pekerja paksa atau menjadi tentara untuk bertempur serta melecehkan puluhan ribu kaum perempuan Korea dan disisi positif munculnya modernisasi di Korea.¹⁸ Korea adalah wilayah yang terkena dampak paling parah dari kebijakan *Jugun Ianfu* pada saat Perang Asia Timur Raya. Pada saat itu Jepang menduduki Korea untuk melanjutkan ekspansi ke daratan Cina yang akan dijadikan basis terbesar pada masa Perang Dunia II. Di Korea itu pula istilah *Jugun Ianfu* pertama kali digunakan oleh para petinggi serdadu Jepang.¹⁹ Kebijakan *Jugun Ianfu* ditetapkan Jepang di semua wilayah-wilayah pendudukan dan yang pertama kali dikenalkan istilah *Jugun Ianfu* adalah Korea.

Usaha pengumpulan kaum perempuan yang dijadikan *Jugun Ianfu* di Indonesia dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu pencarian bersifat massal dan pencarian yang lebih sedikit berskala satu-dua orang.²⁰ Pengumpulan dengan cara individu dilakukan tentara Jepang dengan menggunakan pendekatan keluarga atau petinggi desa karena dalam budaya Jawa perkataan orang tua tidak boleh dibantah.²¹ Hal ini menyebabkan mereka tidak bisa menolak ikut bersama tentara Jepang untuk dijadikan pembantu rumah tangga, bekerja di restoran, di rumah sakit, dan lain-lain.²² Banyak kaum perempuan yang masih muda belia tidak tahu apa-apa akhirnya terjebak menjadi seorang *Jugun Ianfu*. Kaum perempuan yang

¹⁶ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Momoye Mereka Memanggilku*. 2007. Erlangga: Jakarta. Hlm. Hlm. 228.

¹⁷ *Ianjo* adalah rumah tempat tinggal *Jugun Ianfu* yang terletak di sekitar barak-barak militer sehingga pihak militer dapat mengontrol langsung keamanan aktivitas seksual para prajuritnya. Eka Hindra. Hlm. 226 – 227.

¹⁸ <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/20/227353/77/21/1910-Jepang-Menduduki-Korea> diunduh pada 30 Mei 2012 pukul 00.52 WIB.

¹⁹ LN. Indyanie & Ahmad Solikhan. *Dari Yogya ke Kalimantan: Duka Cerita Suharti dan Mardiyem*. Majalah *D & R*, 21 September 1996. Hlm. 43.

²⁰ Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm. 92.

²¹ *Ibid.* Hlm. 61.

²² LN. Indyanie & Ahmad Solikhan. *Loc. Cit.* Hlm. 19.

dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, tetapi ada juga kaum perempuan yang berasal dari keluarga kaya atau berpangkat yang tertipu oleh janji pemberian beasiswa sekolah ke Tokyo.²³ Selain itu ada pula kaum perempuan yang telah menjadi pelacur sebelum kedatangan tentara Jepang kemudian mereka direkrut dan ditempatkan di *Ianjo*²⁴ ketika Jepang mulai berkuasa.

Setelah masa pendudukan Jepang di Indonesia tidak banyak bukti yang mendukung bahwa ketika Jepang menduduki Indonesia mereka merekrut atau mengambil kaum perempuan Indonesia untuk dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*. Ketika pendudukan Jepang berakhir di Indonesia, masalah *Jugun Ianfu* mulai terbuka dengan ditemukannya beberapa bukti yang mendukung bahwa saat Jepang menduduki Indonesia terjadi perekrutan kaum perempuan untuk dijadikan *Jugun Ianfu*.²⁵ Bukti-bukti tersebut didapatkan melalui beberapa penelitian yang telah dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang telah dilakukan seorang ahli sejarah dari Universitas Chou di Jepang yaitu Yoshiaki Yoshimi. Ia membeberkan bukti-bukti tersebut di Harian *Asahi Shimbun* yang diterbitkan lima hari sebelum kedatangan PM Miyazawa ke Seoul.²⁶

Dampak dari bukti-bukti yang ditemukan oleh Yoshiaki Yoshimi dan juga kesaksian dari para eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Indonesia, Korea, Cina, dan lain-lain membuat masyarakat luas mengetahui tentang adanya perekrutan kaum perempuan yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*. Para korban eks *Jugun Ianfu* menuntut kepada Pemerintah Jepang untuk meminta maaf serta memberikan ganti rugi atas apa yang telah dilakukan Jepang pada masa Perang Dunia II. Walaupun sampai hari ini kasus *Jugun Ianfu* masih belum terselesaikan namun banyak lembaga baik dari pihak luar maupun dari pihak Indonesia sendiri yang bersimpati

²³ Sri Indrayati & Seiichi Okawa. *Kisah Kadarwati Yang Sebenarnya*. Majalah *Tempo*, 25 Juli 1992. Hlm. 17.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Munculnya pengakuan dari korban yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* dan ditemukannya beberapa dokumen yang dibongkar oleh Yoshiaki Yoshimi. Pemerintah Jepang membuat sebuah tim khusus yang bekerja selama enam bulan dan berhasil menemukan 127 dokumen dari empat instansi pemerintah Jepang yang menyebutkan bahwa selain perempuan Cina juga terdapat perempuan yang berasal dari Korea, Taiwan, Filipina, dan Indonesia dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* (Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm 219)

²⁶ Didi Prambadi & Seiichi Okawa. *Setelah Pemerintah Jepang Tak Bisa Mengelak Lagi*. Majalah *Tempo*, 25 Juli 1992. Hlm. 14.

membantu para eks *Jugun Ianfu* dalam memperjuangkan haknya.²⁷ Penelitian ini akan melihat serta memaparkan pandangan masyarakat Indonesia dari tahun 1991 – 1997 terhadap perjuangan *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan. Sebelum melihat bagaimana pandangan masyarakat, akan dijelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Jepang terhadap kaum perempuan yang nantinya kaum perempuan tersebut dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*, bagaimana para eks *Jugun Ianfu* setelah kekalahan Jepang oleh sekutu bagi dirinya serta orang disekitarnya, dan bagaimana pandangan masyarakat Indonesia melihat perjuangan *Jugun Ianfu* untuk mencari keadilan.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat uraian di atas, didapati bahwa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia terdapat kebijakan yang diperuntukkan bagi kaum perempuan, serta adanya perekrutan terhadap kaum perempuan untuk dijadikan *Jugun Ianfu*. Permasalahan *Jugun Ianfu* masih belum terselesaikan hingga saat ini. Tentunya permasalahan *Jugun Ianfu* ini mempunyai dampak dan problematika tersendiri setelah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak dan problematika yang dihadapi *Jugun Ianfu* juga memunculkan pandangan masyarakat tersendiri tentang persoalan praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia. Permasalahan ini juga memunculkan pandangan masyarakat Indonesia dalam hal pencarian keadilan akan praktik *Jugun Ianfu*. Untuk menjawab permasalahan yang ada maka peneliti membuat beberapa pertanyaan yaitu:

- Bagaimana kebijakan Jepang bagi kaum perempuan pada masa pendudukan Jepang?
- Bagaimana dampak serta problematika yang dihadapi para eks *Jugun Ianfu* setelah masa pendudukan Jepang di Indonesia?
- Bagaimana pandangan masyarakat Indonesia tahun 1991 – 1997 terhadap perjuangan *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan dilihat dari sisi advokasi atau pembelaan, pemerintah

²⁷ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 244 – 246.

Indonesia, dan masyarakat lainnya yang mengetahui tentang permasalahan praktik *Jugun Ianfu*?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat Indonesiatahun 1991 – 1997 terhadap perjuangan *Jugun Ianfu* guna mendapatkan keadilan terkait praktik *Jugun Ianfu* yang terjadi tahun 1942 – 1945. Pandangan masyarakat Indonesia yang dimaksud adalah pandangan dari kalangan advokasi atau pembelaan, pemerintah Indonesia, dan masyarakat lainnya yang mengetahui soal masalah *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan. Penelitian ini dimulai tahun 1991, dimana munculnya pengakuan ke publik dari para eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Korea Selatan. Para eks *Jugun Ianfu* asal Korea Selatan ini meminta pertanggungjawaban pemerintah Jepang soal adanya pengadaan *Jugun Ianfu* di wilayah jajahan Jepang. Dengan adanya aksi buka suara dari eks *Jugun Ianfu* Korea Selatan hal tersebut juga memunculkan pengakuan dari kaum perempuan Indonesia yang menjadi *Jugun Ianfu*. Munculnya pengakuan tersebut membuat lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yogyakarta serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membantu eks *Jugun Ianfu* guna mendapatkan keadilan, menuntut permintaan maaf pemerintah Jepang dan dana kompensasi. Penelitian ini diakhiri tahun 1997 ketika pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan MoU dengan pemerintah Jepang yang diwakili Asian Women Fund (AWF) sebagai organisasi yang mengurus masalah *Jugun Ianfu* dan pemberian dana kompensasi. Permasalahan *Jugun Ianfu* tersebut hingga saat ini masih menjadi hal yang diperdebatkan

1.4. Tujuan Penelitian

Melihat pandangan masyarakat Indonesia baik dari sisi advokasi atau pembelaan, pemerintah Indonesia, dan masyarakat lainnya yang mengetahui masalah *Jugun Ianfu* dalam mendapatkan keadilan. Penelitian ini dilakukan agar masyarakat Indonesia mengetahui akan praktik *Jugun Ianfu* pada masa

pendudukan Jepang di Indonesia menjadi tahu atas praktik tersebut, masalah *Jugun Ianfu* mendapatkan perhatian yang lebih besar dari masyarakat Indonesia, dan mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak baik itu dari eks *Jugun Ianfu* sendiri, pemerintah Indonesia, dan pemerintah Jepang.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode sejarah yang terdiri dari 4 tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam tahap heuristik peneliti mengumpulkan sumber-sumber yang membahas tentang masalah *Jugun Ianfu* seperti *Derita Paksa Perempuan* yang ditulis oleh Budi Hartono dan Dadang Juliantoro tahun 1997 dan *Momoye Mereka Memanggilku* yang ditulis oleh Eka Hindra dan Koiichi Kimura tahun 2007. Peneliti juga menemukan artikel-artikel dan buku-buku yang terkait seperti artikel dari *Majalah Tempo* tanggal 25 Juli 1992 halaman 14 – 15 yang ditulis Didi Prambadi & Seiichi Okawa. “Setelah Pemerintah Jepang Tak Bisa Mengelak Lagi” yang membahas tentang pemerintah Jepang yang tidak bisa menghindari dari bukti-bukti keterlibatan pengadaan *Jugun Ianfu* di Indonesia. Artikel tersebut juga membahas posisi Indonesia yang tidak bisa menuntut pemerintah karena adanya perjanjian pampasan perang tahun 1958. Artikel berikutnya dari *Majalah Tempo* tanggal 24 Juli halaman 16 berjudul “Pada Mulanya dari Korea” yang ditulis A. Dahan. Artikel tersebut membahas awalnya menduduki Korea dan menjelaskan bahwa kata *Jugun Ianfu* pertama digunakan di Korea. Pada *Majalah D&R* tanggal 21 September 1996 hlm 43 – 50 yang ditulis LN. Indyanie & Ahmad Solikhan. “Dari Yogya ke Kalimantan: Duka Cerita Suharti dan Mardiyem” yang membahas tentang perjalanan eks *Jugun Ianfu* asal Indonesia yaitu Mardiyem dan Suharti dalam mencari keadilan di negara Jepang. Artikel ini juga membahas bagaimana *Jugun Ianfu* yang berasal dari Indonesia tidak diakui oleh pemerintah Jepang. Selain artikel dan majalah peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Nussyahbani Katjasungkana yang berisi tentang bagaimana sikap dan tanggapan baik dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang, Masyarakat Indonesia, dan Masyarakat Jepang terkait tentang persoalan *Jugun Ianfu*

Setelah melalui tahap heuristik atau pengumpulan data maka dilanjutkan ke tahap kritik. Pada tahap ini melakukan kritik sumber-sumber yang telah diperoleh. Salah satu sumber yang dikritik yaitu buku *Derita Paksa Perempuan* yang ditulis oleh Budi Hartono dan Dadang Juliantoro dengan artikel *Majalah Tempo* tanggal 25 Juli 1992. Dalam buku *Derita Paksa Perempuan* membahas *Jugun Ianfu* dilihat dari sisi Lembaga Bantuan Hukum yang berisi tentang nasib *Jugun Ianfu* dan kaum perempuan yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah. Sedangkan, dalam artikel *Majalah Tempo* tanggal 25 Juli 1992 ternyata berisi bahwa kaum perempuan yang menjadi *Jugun Ianfu* bukan hanya berasal dari kalangan masyarakat bawah tetapi juga berasal dari masyarakat kalangan atas atau orang-orang kaya.

Setelah peneliti melakukan tahap kritik kemudian dilanjutkan dengan dengan tahap interpretasi dimana peneliti mulai menafsirkan atau mengartikan masalah tentang *Jugun Ianfu* dengan secara objektif dengan cara yang telah dilakukan sebelumnya yaitu tahap heuristik dan kritik terhadap sumber yang ada. Setelah melalui tahap interpretasi maka peneliti mulai masuk ke dalam tahap historiografi dimana peneliti mulai menulis tentang masalah *Jugun Ianfu* dilihat dari pandangan masyarakat Indonesia tentang praktik *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang secara lebih objektif.

1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian tentang “Pandangan Masyarakat Indonesia (1991 – 1997) Terhadap Perjuangan “*Jugun Ianfu*” Dalam Mencari Keadilan, peneliti menggunakan beberapa sumber yang membahas tentang Praktik *Jugun Ianfu*. Buku *Momoye Mereka Memanggilku* yang ditulis oleh Eka Hindra dan Koichi Kimura tahun 2007. Penulis menggunakan buku ini untuk melihat bagaimana kehidupan eks *Jugun Ianfu* dalam hal ini Mardiyem. Buku ini menceritakan dari awal bagaimana Mardiyem direkrut kemudian kehidupan selama di *Ianjo*. Mardiyem adalah salah satu eks *Jugun Ianfu* yang menghuni di Asrama Telawang. Mardiyem sekarang tinggal di kawasan Patuk, Yogyakarta. Di dalam buku ini juga menggambarkan dampak dan problematika yang dihadapi

Mardiyem selama masa pendudukan Jepang di Indonesia sampai berakhirnya masa pendudukan. Buku ini juga memberikan penjelasan bagaimana perjuangan yang dilakukan Mardiyem guna mencari keadilan bagi dirinya dan juga teman-temannya tahun 1993. Buku ini lebih menekankan sisi pembelaan bagi eks *Jugun Ianfu*

Penulis juga menggunakan buku “*Derita Paksa Perempuan*” yang ditulis oleh Budi Hartono dan Dadang Juliantoro tahun 1997. Buku ini berisi tentang bagaimana kehidupan perempuan di Jepang, pola perekrutan *Jugun Ianfu*, dan para eks *Jugun Ianfu* ini dalam mencari keadilan. Buku ini juga membahas masalah *Jugun Ianfu* dari sisi pembelaan dengan jalan hukum. Peneliti menggunakan buku ini untuk mendapatkan gambaran *Jugun Ianfu* dari sudut pandang lembaga bantuan hukum serta bagaimana para eks *Jugun Ianfu* menuntut haknya selama mereka dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang.

Penulisan ini berbeda dengan buku-buku yang telah dijelaskan diatas karena penulisan ini melihat pandangan masyarakat bukan hanya dari kalangan advokasi atau pembelaan saja. Penelitian ini selain melihat pandangan advokasi juga meliputi pandangan dari pemerintah Indonesia dan juga pandangan masyarakat yang mengetahui perjuangan *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian “Pandangan Masyarakat Indonesia (1991 – 1997) Terhadap Perjuangan “*Jugun Ianfu*” Dalam Mencari Keadilan” terdiri dari lima bab yaitu:

1. Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.
2. Bab II berisi tentang kebijakan pemerintah Jepang terhadap kaum perempuan dan praktik *Jugun Ianfu*. Dalam Bab II dijelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Jepang kepada rakyat Indonesia dimana semua kebijakan tersebut untuk membantu pemerintah Jepang

dalam memenangkan perang Asia Timur Raya. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya diperuntukkan kaum pria saja, tetapi juga untuk kaum perempuan. Kebijakan untuk kaum perempuan yaitu dijadikan *Jugun Ianfu* yang ditempatkan di barak-barak militer tentara Jepang. Selain itu, dalam Bab II dijelaskan tentang praktik *Jugun Ianfu* seperti bagaimana perekrutannya, sistem di *Ianjo*, siapa saja yang bisa menggunakan jasa para *Jugun Ianfu*, nasib *Jugun Ianfu*, dan lain-lain.

3. Bab III berisi tentang kehidupan *Jugun Ianfu* setelah masa pendudukan Jepang tentang dampak dan problematika *Jugun Ianfu* yang dihadapi. Di dalam Bab III menjelaskan dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik-praktik *Jugun Ianfu* dengan banyaknya para eks *Jugun Ianfu* yang mempunyai kesehatan yang buruk, munculnya lembaga-lembaga serta masyarakat baik dari dalam negeri ataupun luar negeri untuk membela dan bersimpati atas nasib para eks *Jugun Ianfu*. Lembaga-lembaga dan masyarakat beserta eks *Jugun Ianfu* menuntut keadilan, permintaan maaf pemerintah Jepang, dan dana kompensasi. Bab III juga menjelaskan problematika yang muncul seperti bantuan dana kompensasi yang pilih kasih dan beberapa negara yang memiliki eks *Jugun Ianfu* tidak diakui oleh pemerintah Jepang. Selain itu, banyak yang tidak percaya jika bantuan tersebut diserahkan kepada pemerintah negara tersebut. Para eks *Jugun Ianfu* menginginkan bantuan dana tersebut diserahkan langsung kepada eks *Jugun Ianfu* bukan melalui pemerintah Indonesia.
4. Bab IV membahas pandangan masyarakat Indonesia dari sisi advokasi atau pembelaan, pemerintah Indonesia, dan kalangan masyarakat yang mengetahui tentang persoalan *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan. Di dalam bab ini dijelaskan bagaimana serta sikap seperti apa yang dilakukan dari sisi advokasi atau pembelaan untuk persoalan *Jugun Ianfu*, selain itu melihat tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait soal para eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan. Dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana kalangan masyarakat lainnya yang

mengetahui permasalahan *Jugun Ianfu* dalam menuntut dan memperoleh haknya.

5. Bab V yaitu kesimpulan dari hasil penulisan bahwa masalah *Jugun Ianfu* adalah masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama baik itu dari pemerintah Jepang, pemerintah Indonesia, eks *Jugun Ianfu* dan lembaga-lembaga yang ada secara tuntas tanpa ada satu pun pihak yang merasa dirugikan. Masyarakat harus tahu tentang adanya praktik *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang 1942 – 1945.



BAB 2

PRAKTIK *JUGUN IANFU* PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA 1942 – 1945

2.1. Kebijakan Jepang Terhadap Kaum Perempuan Indonesia

Pada 9 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal ini ditandai dengan adanya perundingan antara pemerintah Belanda dengan Jepang untuk menyerahkan kekuasaan pemerintah Belanda kepada Jepang di Kalijati.²⁸ Penyerahan kekuasaan ini menandakan resminya kekuasaan Jepang menggantikan pemerintahan Belanda di Indonesia. Pada awal kedatangannya, Jepang tidak terlalu sukar untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, Jepang melakukan berbagai macam propaganda dengan tujuan memobilisasi seluruh masyarakat serta membawa sepenuhnya mentalitas rakyat Indonesia menuju kesesuaian dengan ideologi Jepang tentang “Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.²⁹

Propaganda Jepang untuk menarik hati rakyat Indonesia dilakukan melalui pertunjukan film, drama, wayang, poster, pamflet, tari-tarian, *kamishibai*³⁰, nyanyian, dan siaran radio. Di samping propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Jepang, ada kebijakan-kebijakan yang juga dibuat untuk kepentingan Jepang. Dalam bidang ekonomi Jepang membuat kebijakan yaitu soal tenaga kerja dimana pada saat itu terjadi mobilisasi besar-besaran terutama kaum pria yang dijadikan *Romusha*.³¹ Pada umumnya yang dijadikan *Romusha* adalah petani yang diperintahkan untuk bekerja pada proyek-proyek pembangunan, pabrik, dan lain-lain.³² Kaum pria yang menjadi *Romusha* terpaksa harus meninggalkan

²⁸ AB. Lopian. *Op. Cit.* Hlm. 1.

²⁹ Aiko Kurasawa. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa*. 1993. PT. Grasindo: Jakarta. Hlm. 229.

³⁰ *Kamishibai* secara harfiah berarti teater kertas. Di Jepang sendiri *Kamishibai* sebagai media penyampaian pelajaran disekolah-sekolah dan juga sarana hiburan yang mencari keuntungan. Sedangkan, di Jawa *Kamishibai* dijadikan sebagai media yang paling mudah dan gampang untuk menyebarkan pesan-pesan pemerintah (*Ibid.* Hlm. 250)

³¹ *Romusha* adalah nama barisan pekerja asal Jawa yang tidak termasuk bagian dari ketentaraan, akan tetapi pada umumnya dipekerjakan di garis belakang dari berbagai medan pertempuran (*Ensiklopedia Nasional Indonesia*. 1997. PT. Delta Pamungkas. Jilid 14.)

³² Aiko Kurasawa. *Op. Cit.* Hlm. 123.

keluarganya. Perginya kaum pria mengakibatkan keluarga yang ditinggalkan menderita kelaparan dan kemiskinan. Tanah yang seharusnya digarap oleh para kaum pria ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang mengurusnya.

Dalam bidang pendidikan Jepang membuat kebijakan yaitu dengantidak diijinkannya membuka sekolah pendidikan barat seperti *Hollandsche Inlandsche School* (HIS, sekolah pribumi Belanda), *Europeese Lagere School* (ELS, sekolah dasar Eropa), dan *Schakel School* (sekolah penghubung).³³ Kebijakan lainnya yaitu adanya pelajaran bahasa Jepang, diadakan latihan kemiliteran, pelajaran sejarah Jepang, lagu-lagu Jepang, pengajaran moral, dan lain-lain. Jepang juga menghapuskan dualisme pendidikan sekolah Barat dan pribumi.³⁴ Hal yang juga ditekankan pemerintah Jepang dalam pendidikan yaitu pendidikan jasmani.³⁵ Selain itu kebijakan lainnya di bidang pendidikan dengan dihilangkannya perbedaan sekolah menurut stratifikasi sosial dan lembaga pendidikan yang didirikan terbuka bagi semua lapisan penduduk.³⁶ Kebijakan Jepang di bidang pendidikan dan kursus latihan dimaksudkan untuk menanamkan disiplin gaya Jepang dan semangat perjuangan di bawah semboyan “Asia untuk Bangsa Asia”.³⁷

Kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang politik yaitu pada April 1942 pemerintah Jepang membuat organisasi yaitu Gerakan Tiga A. Gerakan Tiga A dipimpin oleh Mr Samsuddin.³⁸ Gerakan Tiga A adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang dengan tujuan melakukan propaganda terhadap rakyat Indonesia. Semboyan Gerakan Tiga A yaitu “Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia”.³⁹ Dalam Gerakan Tiga A terdapat bagian untuk para istri yang dinamakan Gerakan Istri Tiga A, bagian ini dipimpin oleh Artinah Syamsudin dan untuk kaum pemudinya sendiri dinamakan Barisan Putri Asia Raya.⁴⁰ Pada 1943 Gerakan Tiga A termasuk Gerakan Istri Tiga A

³³ *Ibid.* Hlm. 360.

³⁴ *Ibid.* Hlm. 360 – 365.

³⁵ *Ibid.* Hlm. 365.

³⁶ AB. Lopian. *Op. Cit.* Hlm. 7.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Marwati Djoened Poesponegoro. *Op. Cit.* Hlm. 126.

³⁹ *Ibid.* Hlm. 9.

⁴⁰ Kowani. *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. 1986. Balai Pustaka: Jakarta. Hlm. 84 – 85.

dibubarkan. Gerakan Tiga A dibubarkan pemerintah Jepang karena menganggap Gerakan Tiga A kurang memenuhi aspirasi pemerintah Jepang.⁴¹

Pada Maret 1943 Jepang mendirikan lagi sebuah organisasi yang bernama POETERA (Pusat Tenaga Rakyat). POETERA dipimpin oleh Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur.⁴² POETERA organisasi baru yang dirancang dalam segi kepimpinannya lebih maju dan menggunakan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang telah terkenal di kalangan rakyat.⁴³ Tujuan POETERA bagi pemerintah Jepang adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha-usaha pemerintah militer Jepang.⁴⁴ POETERA juga memiliki sub bagian untuk kaum perempuannya. Bagian ini dinamakan Barisan Pekerja Perempuan POETERA.⁴⁵ Barisan Pekerja Perempuan POETERA ditingkat pusat dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito dan dibantu oleh Ny. Sunaryati Sukemi, Ny. Sukanti Suryocondro, Ny. Burdah Yusupadi serta Ny. S.K. Trimurti.⁴⁶ Kegiatan yang dilakukan oleh Barisan Pekerja Perempuan POETERA antara lain memintal benang, kursus-kursus yang diadakan dengan tujuan pemberantasan buta huruf, dan membuat bermacam-macam kerajinan tangan.⁴⁷

Pada 3 November 1943 Pemerintah Jepang juga mendirikan organisasi yang disebut *Fujinkai* (Barisan Wanita). Saat dirikannya *Fujinkai* ternyata POETERA dan Barisan Pekerja Perempuan belum dibubarkan. Para anggota Barisan Pekerja Perempuan POETERA dilebur ke dalam *Fujinkai* akan tetapi, ada beberapa di antara anggotanya tidak mau dilebur ke dalam *Fujinkai* karena Jepang dianggap mudah memberikan janji-janji untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda tetapi ternyata malah Jepang menjajah bangsa Indonesia lebih kejam dari pada Belanda.⁴⁸ Tujuan *Fujinkai* yaitu menyiapkan kaum perempuan untuk siap kapan pun bila dibutuhkan. Kaum perempuan dipersiapkan untuk

⁴¹ Marwati Djoened Poesponegoro. *Op. Cit.* Hlm. 135.

⁴² *Ibid.* Hlm. 161

⁴³ *Ibid.* Hlm. 160 – 161.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 161

⁴⁵ Kowani. *Op. Cit.* Hlm. 85.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

membantu di garis depan dan memperkuat garis belakang.⁴⁹ Kaum perempuan yang masuk ke dalam *Fujinkai* diharuskan dari kalangan istri pamong praja dan ini berbeda dengan organisasi wanita sebelumnya yang keanggotannya bersifat sukarela.⁵⁰ Kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan di *Fujinkai* antara lain yaitu mengikuti latihan untuk melindungi diri dari bahaya serangan udara, mengikuti latihan pekerjaan palang merah, penyelenggaraan dapur umum, dan lain-lain.⁵¹ Hal tersebut dilakukan Jepang demi memenangkan perang yang dihadapinya.

Kaum Perempuan Latihan Palang Merah Pada Masa Pendudukan Jepang



Gambar 1.2 : Ini adalah gambaran tentang kehidupan kaum perempuan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kaum perempuan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditujukan nantinya untuk kepentingan perang. Kaum perempuan melakukan latihan palang merah seperti bagaimana mengobati luka serta memperbannya, cara menandu korban yang terkena luka, dan lain-lain. (Tim Tempo. *Jeritan dari Rumah Bambu*. Hlm. 63.)

Pada 1944 Jepang juga membuat kebijakan dengan membentuk organisasi *Jawa Hokokai* atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa.⁵² *Jawa Hokokai* dibentuk

⁴⁹ Sukanti Suryochondro. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. 1984. CV. Rajawali: Jakarta. Hlm. 134.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Marwati Djoened Poesponegoro. *Op. Cit.* Hlm. 163.

karena POETERA dinilai kurang memuaskan dan kurang menunjukkan dukungannya kepada pemerintah Jepang.⁵³ Selain itu alasan pemerintah Jepang dengan membentuk organisasi baru dalam hal ini *Jawa Hokokai* adalah semakin menghebatnya perang, hal ini disebabkan Jepang mengalami kekalahan dalam perang Asia Timur Raya sehingga perlu diaktifkan dan dipersatukannya segenap tenaga yang dimiliki rakyat baik lahir maupun batin. Kegiatan *Jawa Hokokai* seperti yang digariskan dalam peraturan dasarnya meliputi:

- Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang.
- Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segala bangsa.
- Memperkokoh pembelaan tanah air.
- Memperteguh kehidupan di masa perang.⁵⁴

Jawa Hokokai berbeda dengan POETERA, *Jawa Hokokai* dinyatakan sebagai organisasi resmi yang dibentuk pemerintah Jepang.⁵⁵

Bisa dikatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang dari awal hingga akhir pendudukan semuanya digunakan untuk kepentingan perang. Kebijakan yang dibuat tidak hanya untuk kaum laki-laki akan tetapi, ada kebijakan yang dibuat untuk kaum perempuan. Kebijakan pemerintah Jepang untuk kaum perempuan bisa dilihat dari dua sudut pandang secara formal dan non formal.⁵⁶ Kebijakan secara formal yakni keterlibatan organisasi-organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang yang di dalam sub bagiannya diperuntukan bagi kaum perempuan. Organisasi ini seperti *Fujinkai* yang bertujuan menyiapkan kaum perempuan agar siap kapan pun jika dibutuhkan, Barisan Pekerja Perempuan POETERA yang mempunyai melakukan kegiatan-kegiatan bagi kaum perempuan Indonesia, dan lain-lain. Organisasi-organisasi ini mempunyai anggota yang kebanyakan orang-orang yang terpelajar.⁵⁷ Kebijakan secara non formal yakni keterlibatan kaum perempuan dimana mereka tidak ikut ke dalam organisasi-organisasi bentukan pemerintah Jepang. Kaum perempuan ini

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 164.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm. 58.

⁵⁷ *Ibid.*

umumnya yang tidak berpendidikan formal dan dalam skala struktur sosial bisa dikategorikan sebagai wong cilik.⁵⁸ Pemerintah Jepang juga memanfaatkan kaum perempuan ini karena pada dasarnya Jepang juga membutuhkannya untuk kepentingan perangnya. Kebijakan secara non formal ini yang menyebabkan kaum perempuan terjebak.

Pemerintah Jepang memanfaatkan kaum perempuan dengan cara menjanjikan dibukanya lowongan pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, pemain sandiwar, pekerja di restoran, dan lain-lain. Lowongan pekerjaan yang dijanjikan Jepang ternyata hanya sebuah jebakan. Kaum perempuan yang terjebak ini nantinya dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* yang ditempatkan di sekitar barak-barak militer. Dengan dijadikannya kaum perempuan sebagai *Jugun Ianfu* semakin menjadikan kaum perempuan tersiksa baik fisik ataupun non fisik.

2.2. Kebijakan perekrutan *Jugun Ianfu* di Indonesia

Korea adalah wilayah yang mengalami kekejaman Jepang paling parah. Korea mempunyai fungsi sebagai pijakan awal untuk menguasai Cina dan mengkonsentrasikan kekuatan militer paling besar menjelang Perang Dunia II.⁵⁹ Korea lah *Jugun Ianfu* pertama kali diadakan.⁶⁰ Pada 1931 militer Jepang melakukan invasi ke Cina dan mendirikan negara boneka timur laut Tiongkok yang bernama Manchukuo di Mancuria, bagian timur utara Tiongkok (Cina) dekat dengan perbatasan Korea dan Rusia.⁶¹ Ketika Jepang menduduki Cina persediaan makanan yang dimiliki tentara Jepang mulai habis sehingga tentara Jepang mulai mengambil persediaan makanan di rumah-rumah penduduk. Saat menduduki Cina para tentara Jepang juga melakukan pemerkosaan terhadap kaum perempuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat semangat berjuang para prajurit dengan memberikan jalan keluar dari frustrasi akibat beratnya kehidupan militer.⁶²

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 58 – 59.

⁵⁹ A. Dahan. *Pada Mulanya di Korea*. Majalah *Tempo*, 25 Juli 1992. Hlm. 16.

⁶⁰ *Ibid.* Hlm 16.

⁶¹ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 220.

⁶² Kazuko Watanabe. *Trafficking in Women's Bodies, Then and Now: The Issue of Military "Comfort Women"*. *Women's Studies Quarterly*, Vol, 27, No. 1/2, Teaching About Violence Against Women (Spring – Summer, 1999), pp. 19 – 31. The Feminist Press. 03 November 2010. Hlm. 21.

Dengan banyaknya tindakan pemerkosaan yang dilakukan tentara Jepang menyebabkan munculnya penyakit kelamin. Akibat banyaknya penyakit kelamin yang diderita tentara Jepang mengakibatkan melemahnya kekuatan tentara Jepang. Pada tahun 1937 militer Jepang mengirimkan dokter yang bernama Aso Tetsuo yang diperintahkan untuk menyelidiki apa yang menyebabkan banyak tentara Jepang yang menderita penyakit kelamin. Melalui penyelidikan yang dilakukan ditemukan sebagian besar tentara Jepang yang menderita penyakit kelamin disebabkan tindak pemerkosaan secara bebas. Aso Tetsuo memberikan masukan atau rekomendasi kepada militer Jepang untuk menyediakan tempat khusus untuk para tentara Jepang menyalurkan hasrat biologisnya dan ini adalah cikal bakal *Ianjo* untuk para *Jugun Ianfu*.⁶³ Bukti keterlibatan tentara Jepang melakukan perekrutan kaum perempuan yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* dengan ditemukannya di dalam dokumen Tahun 1938 yang ditandatangani oleh Kepala Staf Komando Tentara Jepang di Cina Utara secara jelas menyebutkan bahwa rumah-rumah pelacuran perlu didirikan di setiap wilayah komando militer.⁶⁴

*Jugun Ianfu*⁶⁵ berasal dari *Ju* = Ikut, *Gun* = Militer atau Balatentara, sedangkan *Ian* = Penghibur, dan *Fu* = Perempuan. Kaum perempuan yang menjadi *Jugun Ianfu* bukan hanya berasal dari golongan rendah tetapi ada juga kaum perempuan yang menjadi *Jugun Ianfu* berasal dari yang golongan atas, kaum perempuan yang berasal dari golongan atas dijanjikan Jepang akan mendapatkan beasiswa sekolah di Tokyo.⁶⁶ Pola perekrutan yang dilakukan Jepang untuk mendapatkan kaum perempuan yang nantinya dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*⁶⁷ ada beberapa cara yaitu:

1. Pemaksaan melalui kekerasan fisik.
2. Pemaksaan dengan jalan menyebarkan perasaan takut dan ancaman disertai teror yang merupakan kekerasan psikologi.

⁶³ *Ibid.* Hlm 225.

⁶⁴ Didi Prambadi & Seiichi Okawa. *Loc. Cit.* Hlm. 14.

⁶⁵ *Jugun Ianfu* bisa dikatakan istilah halus untuk perempuan-perempuan yang dipaksa bekerja sebagai budak seks yang ditempatkan di barak-barak militer atau bangunan yang dibangun disekitar markas militer Jepang pada masa perang Asia Pasifik (Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 310.).

⁶⁶ Sri Indrayati & Seiichi Okawa. *Loc. Cit.* Hlm. 17.

⁶⁷ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 240.

3. Pemaksaan dengan cara tipu daya dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan dan janji disekolahkan.

Sisi yang menonjol dari model perekrutan para calon *Jugun Ianfu* adalah sifatnya yang tertutup dan biasanya dari mulut ke mulut. Dengan adanya model seperti ini maka muncul yang disebut calo dengan tujuan merekrut para kaum perempuan untuk dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*.⁶⁸

Kaum perempuan yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* umumnya masih berusia muda atau masih sangat muda, malah sebagian besar belum mendapat menstruasi. Kaum perempuan yang menjadi *Jugun Ianfu* berusia 13 sampai 25 tahun.⁶⁹ Tempat untuk menampung para *Jugun Ianfu* bernama *Ianjo*⁷⁰ yang berasal dari *Ian* = Hiburan dan *Jo* = Tempat. *Ianjo-Ianjo* tersebut selalu didirikan di dekat barak-barak militer tentara Jepang yang berdiri di suatu wilayah yang didudukinya, alasannya agar pihak militer dapat mengawasi aktifitas seksual para prajuritnya.

Bukti adanya kaum perempuan Indonesia yang dijadikan *Jugun Ianfu* oleh Jepang berhasil ditemukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang bekerja selama 6 bulan dengan menemukan 127 dokumen dari empat instansi pemerintah Jepang.⁷¹ Dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa *Jugun Ianfu* bukan hanya berasal dari perempuan Cina ada yang berasal dari Taiwan, tetapi juga dari Korea, Filipina, dan Indonesia yang dipaksa untuk menjadi *Jugun Ianfu*.⁷² Dalam sebuah dokumen yang berada di Arsip Nasional Belanda di Den Haag, ditemukan bahwa selain kaum perempuan Indonesia yang dijadikan *Jugun Ianfu* terdapat pula 35 wanita Belanda yang ditahan di kamp tahanan di Semarang untuk dijadikan wanita penghibur.⁷³

⁶⁸ Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm. 90.

⁶⁹ <http://www.ianfuindonesia.webs.com/> diunduh pada 12 Desember 2010 pukul 17.05 WIB.


⁷⁰ Setiap *Ianjo* benar-benar dikontrol secara khusus untuk orang Jepang, baik sipil maupun militer. *Ianjo* biasa memanfaatkan gedung yang sudah ada sebelumnya. Bangunan *Ianjo* terletak di lokasi yang tertutup dan pagar bangunan tersebut dibuat tinggi sehingga orang lain tidak dapat melihat aktifitas di dalam *Ianjo* (Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm. 96.)

⁷¹ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 219.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Didi Prambadi & Asbari N. Khrisna. Pengakuan dari Seorang Komandan Sekolah Kadet. *Majalah Tempo*, 25 Juli 1992. Hlm. 19.

Salah Satu Bentuk Denah *Ianjo* Asrama Telawang, Kalimantan Selatan



Gambar 2.2. : Gambar bentuk denah *Ianjo* Asrama Telawang, Kalimantan Selatan yang ditinggalin para *Jugun Ianfu* untuk melayani hasrat seksual para tamu yang datang. *Ianjo* ini didirikan di pinggir jalan raya dan dikelilingi oleh pagar yang tinggi. Pagar yang tinggi ini berfungsi agar orang lain dari luar *Ianjo* tidak dapat melihat aktifitas yang terjadi di dalam *Ianjo*. *Ianjo* ini terdiri dari kamar-kamar yang di nomori mulai dari kamar 1 sampai 24 dimana digunakan para *Jugun Ianfu* melayani para tamu yang datang, ruang periksa kesehatan yang dipergunakan untuk memeriksa apakah *Jugun Ianfu* terkena penyakit kelamin atau tidak, loket karcis dimana para tamu membeli karcis yang disesuaikan dengan jam serta tingkat kedudukan tamu tersebut, ruang tunggu dimana para tamu menunggu giliran selanjutnya untuk dilayani oleh *Jugun Ianfu*, dan lain-lain sesuai dengan fungsi ruang tersebut. (Eka Hindra & Koichi Kimura. *Momoye Mereka Memanggilku*. Hlm. 219.)

Ianjo yang dibuat oleh tentara Jepang sangat tertata dengan baik dan rapi dimana setiap *Ianjo* disediakan seorang dokter yang berfungsi untuk memeriksa kesehatan para *Jugun Ianfu* setiap minggu. *Ianjo* tersebar di berbagai wilayah seperti pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.⁷⁴

⁷⁴ Tim Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan. *Kita Bersikap Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perjalanan Bangsa*. 2011. Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan: Jakarta. Hlm. 50.

Gambar Alat Kesehatan Yang Digunakan Jugun Ianfu



Gambar 3.2. : Ini adalah alat kesehatan yang digunakan para *Jugun Ianfu* seperti *Kaputjes* atau kondom yang diberikan kepada setiap tamu yang datang ke *Ianjo*. *Kaputjes* yang diberikan tersebut terbuat dari plastik kasar, mutunya jelek, dan gampang bocor. Di dalam gambar juga terdapat alat yang disebut *cocor bebek* yaitu alat yang dimasukkan kedalam alat kelamin para *Jugun Ianfu*, dengan alat ini bisa diketahui apakah *Jugun Ianfu* terkena penyakit kelamin atau tidak. (Eka Hindra & Koichi Kimura. *Momoye Mereka Memanggilkku*. Hlm. 97)

Tamu yang datang ke *Ianjo* adalah orang Jepang baik dari sipil Jepang ataupun tentara Jepang. Ada perbedaan perlakuan antara tamu sipil Jepang dan militer Jepang yang diterima oleh para *Jugun Ianfu*.⁷⁵ Penghuni di *Ianjo* bermacam-macam ada yang khusus wanita Jepang tetapi ada juga *Ianjo* yang menyediakan wanita campuran Cina dan Indonesia.⁷⁶ Para *Jugun Ianfu* yang berada di dalam *Ianjo* harus melayani para tentara Jepang dengan dibagi menurut shift seperti yang dialami oleh Mardiyem⁷⁷ di Asrama Telawang (Banjarmasin, Kalimantan Selatan), yang mengatakan:

⁷⁵Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op.Cit.* Hlm. 108.

⁷⁶ Tim Tempo. *Op. Cit.* Hlm. 59.

⁷⁷ Mardiyem salah satu kaum perempuan yang pada waktu umur 13 tahun akan dijadikan sebagai penyanyi di grup musik Pantja Soerja tetapi akhirnya dijebak dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* yang tinggal di Asrama Telawang Kalimantan Selatan. Mardiyem menempati kamar no 11 dan nama nya diubah dengan nama Jepang yaitu *Momoye* (Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 93)

“Tamunya yang datang tidak bisa sembarangan masuk ke kamar-kamar. Semuanya diatur dan diawasi oleh pengelola asrama. Jam tamu siang hari antara pukul 12.00 – 17.00 khusus untuk serdadu pangkat rendah Jepang dengan karcis seharga 2,5 Yen. Kalau sore hari pukul 17.00 – 24.00 khusus untuk orang sipil Jepang dengan harga karcis 3,5 Yen. Mulai pukul 24.00 sampai pagi dikenai karcis seharga 12,5 Yen. Biasanya jam itu, banyak dipakai oleh serdadu Jepang berpangkat perwira.”⁷⁸

para tamu yang sudah mendapatkan karcis akan mendapatkan *Kaputjes*.⁷⁹ Mardiyem selama menghuni Asrama Telawang setiap harinya harus melayani para tamu dengan jumlah yang banyak sehingga pada waktu itu membuat dirinya mengalami pendarahan. Dengan keadaan pendarahan ini Mardiyem diberikan obat seperti pil dan kemudian 3 hari berikutnya pendarahan tersebut berangsur-angsur pulih. Setiap harinya Mardiyem harus melayani para tamu yang jumlahnya 10 – 15 orang.⁸⁰

Tidak semua tamu yang datang bersikap baik dan sopan terhadap para *Jugun Ianfu*. Nasib yang diterima oleh para *Jugun Ianfu* hampir semuanya sama yaitu sangat menderita baik fisik maupun nonfisik. Kekerasan fisik yang diterima para *Jugun Ianfu* sangat beragam mulai dari ditendang, dipukul dengan popor senjata, dan lain-lain. Sedangkan kekerasan nonfisik yang dialami para *Jugun Ianfu* setiap harinya yaitu selalu merasa ketakutan karena mereka harus melayani para tamu yang datang dengan jumlah yang sangat banyak. Akibat tekanan dan siksaan yang diterima banyak para *Jugun Ianfu* yang meninggal dunia karena sakit atau bunuh diri.

Nasib yang diterima para eks *Jugun Ianfu* baik fisik dan non fisik seperti yang dialami Mardiyem yang tidak jauh berbeda seperti nasib *Jugun Ianfu* yang lainnya, seperti disiksa kalau tidak mau melayani para tamu yang datang. Suatu ketika Mardiyem hamil dan diketahui oleh pemilik *Ianjo* yang dihuninya. Pada saat itu usia kehamilan Mardiyem sudah berumur 5 bulan. Mardiyem kemudian dibawa ke rumah sakit dan disana perutnya di *plenet*⁸¹ tanpa dibius terlebih

⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 106 – 107

⁷⁹ *Kaputjes* nama lainnya adalah kondom yang dibagikan ke para tamu yang ingin menggunakan para *Jugun Ianfu* dan biasanya setiap tamu mendapatkan dua buah *Kaputjes*. (*Ibid.* Hlm. 107)

⁸⁰ *Ibid.* Hlm. 105.

⁸¹ *Plenet* yaitu perut yang ditekan dengan kuat sampai isinya keluar tetapi dengan jalan dipaksa. Dalam hal ini bayi yang ada di dalam kandungan Mardiyem yang sudah berumur 5 bulan harus dikeluarkan secara paksa.

dahulu. Mardiyem merasakan sakit yang luar biasa sampai tidak dapat menangis lagi.⁸² Rasa sakit yang dirasakan dan perasaan Mardiyem soal pengguguran yang dilakukan seperti yang diceritakan

“Saking sakitnya, tangan saya ini sampai tidak bisa digerakan. Tubuh saya lemas. Lebih sedih lagi, saya tahu anak itu masih hidup. Betapa dosanya saya.”⁸³

“Saya ingat bayi itu bergerak-gerak. Dia masih hidup. Anak itu laki-laki.”⁸⁴

Hal yang dialami oleh Mardiyem adalah salah satu gambaran betapa menderitanya nasib *Jugun Ianfu* pada masa itu. Jika *Jugun Ianfu* tidak mau melayani tamu yang datang maka mendapatkan hukuman fisik dari pukulan, tendangan, dan lain-lain. Apabila para *Jugun Ianfu* ketahuan hamil maka kandungannya itu harus digugurkan dengan cara yang tidak manusiawi.

Menurut Mardiyem juga terdapat *Jugun Ianfu* yang berasal dari angkatan kedua dan ketiga.⁸⁵

**Daftar nama *Jugun Ianfu* angkatan pertama penghuni Asrama
Telawang di Kalimantan Selatan.⁸⁶**

Nama Asli	Nama Jepang	Nomor Kamar
Sastro	-	1
Haniyah	-	2
Waginem	Sakura	3
Giyah	-	4
Soerip	Ayami	5
Jarum	Hakiko	6
Karsinah	-	7
Suharti	Masako	8
Mur	Noburu	9
Soetarbini	Ineke	10
Mardiyem	Momoye	11
Jainem	Haruye	12
Arjo	-	13

⁸² Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 126.

⁸³ Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm. 143.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 144 – 147.

⁸⁶ *Ibid.* Hlm. 92.

Supri	-	14
Wajilah	-	15
Sukarlin	Itoko	16
Ribut	Akiko	17
Pawiro	-	18
Sastro	-	19
Gendut	-	20
Sarmini	-	21

Tabel 1.2.

Tabel diatas adalah urutan kamar yang ditempati kaum perempuan yang dijadikan *Jugun Ianfu* di Asrama Telawang Kalimantan Selatan seperti yang dikatakan oleh Mardiyem. Bisa terlihat bahwa *Jugun Ianfu* yang memiliki nama asli Indonesia diganti menjadi nama Jepang. Ini adalah adalah angkatan pertama yang menghuni Asrama Telawang dan nanti nya akan ada angkatan kedua serta ketiga yang menghuni Asrama Telawang.

Daftar nama *Jugun Ianfu* angkatan kedua.⁸⁷

Nama Asli	Nama Jepang
Mangun	-
Atmo	-
Senen	-
Lasiyem	Takito
Ginem	-
Giyah	Sakura

Tabel 2.2.

Tabel diatas adalah angkatan kedua. Angkatan kedua tidak menempati Asrama Telawang dikarenakan kamar yang ada di Asrama Telawang hanya berjumlah 24 kamar sedangkan angkatan kedua berjumlah 35 orang. Akibat tidak muatnya Asrama Telawang bagi angkatan kedua menyebabkan Angkatan kedua harus tinggal berdesakan di rumah peristirahatan yang disewa Cikada dari penduduk setempat. Kalau ada dari angkatan pertama yang sedang sakit atau tidak bisa melayani tamu yang datang maka *Jugun Ianfu* yang berasal dari angkatan kedua menggantikan dan menempati kamar di Asrama Telawang. Dari angkatan kedua tidak semuanya melayani para tamu dan itu membuat *Jugun Ianfu* angkatan kedua tidak mempunyai pekerjaan serta kekurangan makanan.

⁸⁷ *Ibid.* Hlm. 146.

Daftar nama *Jugun Ianfu* angkatan ketiga.⁸⁸

Nama Asli	Nama Jepang
Suharti	Miki
Sulasmı	-
Tuminah	-
Karsinah	-
Sarju	-
Gigo	-
Sutiyem	-
Kasmini	-
Tukinah	-

Tabel 3.2.

Tabel ini adalah angkatan ketiga versi Suharti. Angkatan ketiga ini datang pada pertengahan tahun 1944. Sebelumnya angkatan ketiga ini dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* di Balikpapan selama 8 bulan. *Jugun Ianfu* yang berasal dari angkatan ketiga ini melarikan diri dari Balikpapan karena saat itu daerah ini di bom oleh sekutu.

Nasib yang sama juga dialami Suharti⁸⁹ yang setiap harinya harus melayani para tamu yang datang sekitar 6 sampai dengan 12 orang setiap harinya.⁹⁰ Makanan yang diterima oleh Suharti ketika menghuni di Asrama Telawang yaitu nasi yang dicampur sekam dipadu dengan dedak dengan lauk sepotong ikan asin dan sayur ala kadarnya.⁹¹ Berbeda dengan yang dialami Ngairah⁹² yang pada waktu itu dirazia di Solo dan dimasukkan ke Hotel Rose yaitu hotel tempat Jepang mengumpulkan wanita penghibur. Sebelum kedatangan Jepang Ngairah sudah menjajakan dirinya di kompleks pelacuran. Menurut Ngairah bahwa ia tidak senang melayani Jepang dan tinggal di hotel tersebut karena Jepang itu pelit dan ia tidak boleh keluar dari hotel, sedangkan pada zaman Belanda Ngairah banyak mendapatkan uang karena orang Belanda itu royal.⁹³

⁸⁸ *Ibid.* Hlm. 147.

⁸⁹ Suharti adalah seorang *Jugun Ianfu* yang pada saat itu ditempatkan di Asrama Telawang Kalimantan Selatan dan namanya diganti dengan nama Jepang yaitu Masako yang menghuni kamar no 8. (Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 92)

⁹⁰ LN. Indyanie & Ahmad Solikhan. *Loc. Cit.* Hlm. 47.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Sri Indrayati & Seiichi Okawa. *Loc. Cit.* Hlm. 17

⁹³ *Ibid.*

Nasib *Jugun Ianfu* yang mengalami kekerasan ternyata berbeda seperti yang dirasakan oleh *Fumiko*⁹⁴

*“Mereka tidak kejam, mereka hanya menuntut pelayanan seks. Kerap setelah itu tamu-tamunya menghadiahi barang, perhiasaan dan di “rumah besar” itu ada ketentuan bahwa pelayan yang baik akan mendapat imbalan perhiasaan.”*⁹⁵

Nasib yang dialami oleh *Fumiko* memang berbeda dengan apa yang dialami oleh *Jugun Ianfu* lainnya, akan tetapi cara perekrutan yang dilakukan terhadap *Fumiko* hampir sama. *Fumiko* dijanjikan akan dikawini dan dibawa ke Tokyo serta kehidupan keluarganya akan dijamin.⁹⁶ *Fumiko* akhirnya ikut tentara Jepang karena tidak bisa melawan dan hanya pasrah atas yang terjadi dengan dirinya. *Fumiko* ternyata nasibnya lebih baik dibandingkan dengan *Jugun Ianfu* lainnya yang tinggal di “rumah besar” tersebut yaitu ketika salah satu tamu yang datang ke tempatnya membawa *Fukimo* keluar dari “rumah besar” itu. Ketika Jepang kalah, tamu yang mengeluarkannya dari “rumah besar” tersebut kembali ke Jepang dan sekarang *Fumiko* telah menikah dengan seorang buruh pelabuhan dan mempunyai beberapa anak.⁹⁷

Tidak semua kaum perempuan terjebak menjadi *Jugun Ianfu* dan menghuni *Ianjo*, akan tetapi ternyata ada kaum perempuan yang diambil oleh para perwira Jepang untuk tinggal bersama mereka. Kaum perempuan ini seperti yang diceritakan oleh *Djamirah* yang ditempatkan di rumah seorang pejabat sipil Jepang.⁹⁸ Nasib *Djamirah* ternyata membawa berkah bagi orang tua dan

⁹⁴ *Fumiko* (nama samaran) pada saat pendudukan Jepang menjadi penghuni *Ianjo* untuk melayani para tentara Jepang di Pulau Bangka. (Tim Tempo. *Loc. Cit.* Hlm. 52)

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.* Hlm. 53.

⁹⁸ *Djamirah* adalah salah satu korban yang menjadi *Jugun Ianfu* yang berasal dari daerah Barongan, Kudus, Jawa Tengah. *Djamirah* dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* ketika berusia 12 tahun. Awalnya *Djamirah* dipilih oleh pamong praja untuk diperkerjakan di pabrik goni di Desa Jatikulon. Awal bekerja *Djamirah* langsung diangkat sebagai mandor. Saat itu *Djamirah* merasa heran kenapa dirinya yang dipilih menjadi mandor sedangkan banyak wanita yang lebih tua. Beberapa hari kemudian, *Djamirah* dipindahkan ke rumah *Siontani*, wakil kepala pabrik. *Djamirah* diberi tugas untuk mengawasi penjahit-penjahit di rumah tersebut. *Djamirah* memang tugasnya mengawasi para penjahit-penjahit tetapi *Djamirah* juga memiliki tugas lain yaitu melayani *Siontani* di tempat tidur. (Tim Tempo. *Loc. Cit.* Hlm. 63.)

keluarganya karena ketika menjadi gundik Djamirah sering mendapat hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya serta tambahan uang.⁹⁹

Dari beberapa pengalaman yang terjadi pada eks *Jugun Ianfu* bisa dilihat bahwa perekrutan kaum perempuan yang nantinya akan dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* menggunakan beberapa cara dan sifatnya tertutup. Setelah melihat bagaimana kebijakan Jepang selama masa pendudukan di Indonesia terhadap kaum perempuan dan perekrutan *Jugun Ianfu* di Indonesia, maka bab selanjutnya akan membahas kehidupan *Jugun Ianfu* setelah kekalahan Jepang oleh sekutu. Bab ini mencangkup dampak dan problematika apa saja yang dihadapi para eks *Jugun Ianfu* setelah Jepang meninggalkan Indonesia dalam mencari keadilan bagi dirinya.

⁹⁹ *Ibid.*

BAB 3

EKS *JUGUN IANFU* SETELAH MASA PENDUDUKAN JEPANG

3.1. Dampak Yang Diterima *Jugun Ianfu*

Setelah kekalahan Jepang terhadap sekutu Agustus 1945 dengan dijatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki. Maka, pendudukan Jepang di Indonesia telah berakhir. Pendudukan Jepang meninggalkan banyak jejak pahit terutama para *Jugun Ianfu*. Nasib *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan sangat memprihatinkan dan mengenaskan. Banyak para *Jugun Ianfu* yang kehilangan nyawa secara tragis, baik karena penyakit yang diderita ataupun siksaan yang diterima saat itu. *Jugun Ianfu* disediakan oleh pihak militer Jepang untuk mengontrol aktifitas kesehatan seksual agar para tentaranya tidak terkena penyakit kelamin yang akan berakibat melemahnya kekuatan militer Jepang.¹⁰⁰ Para tamu yang ingin mendapatkan layanan dari para *Jugun Ianfu* diharuskan membeli karcis terlebih dahulu, dan lain-lain. Untuk soal karcis disediakan oleh pengelola *Ianjo* dengan harga karcis yang dijual berbeda-beda.

Para *Jugun Ianfu* ini hanya menerima sebuah karcis tetapi bukan dalam bentuk uang. Karcis yang didapatkan dari para tamu pengunjung disimpan baik-baik karena nantinya karcis tersebut dapat ditukarkan dengan uang tetapi semuanya hanya sebuah kebohongan, seperti yang diceritakan oleh Mardiyem

“Kami tidak pernah menerima uang langsung dari tamu yang datang. Kami hanya mendapatkan karcis dari tamu-tamu yang akan kami layani kebutuhan seksnya. Pengelola asrama mengatakan, karcis yang diberikan oleh tamu-tamu itu disimpan baik-baik, kelak dapat ditukar dengan uang. Untuk sementara uang disimpan dulu oleh pihak Jepang. Nanti jika sudah tidak bekerja, uang itu bisa diambil dan dapat dijadikan ongkos pulang ke Jawa. Awalnya kami senang juga mendengar janji pengelola asrama itu. Setiap kali tamu datang, karcisnya selalu aku simpan di bawah kasur. Kirakira karcis sudah terkumpul satu keranjang besar. Hingga meninggalkan asrama, kami tidak pernah mendapatkan uang seperti yang dijanjikan.

¹⁰⁰ Tahiro. *Sepak Terjang Jepang di Indonesia*. 2003. Lembaga Humaniora. Jakarta. Hlm. 118 – 119.

Karcis-karcis itu kami tinggalkan begitu saja saat sekutu datang membombardir asrama Telawang.”¹⁰¹

Nasib yang tidak jelas dan trauma mendalam membuat para eks *Jugun Ianfu* tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah kekalahan Jepang para eks *Jugun Ianfu* melarikan diri dari *Ianjo-Ianjo* yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. Beberapa eks *Jugun Ianfu* ada yang balik ke kota asalnya dan juga ada yang tinggal di kota lain. Selain, nasib yang tidak jelas dan trauma mendalam, para eks *Jugun Ianfu* harus menerima anggapan negatif dari kalangan perempuan lain.¹⁰² Anggapan negatif ini membuat trauma yang mengakibatkan tekanan psikologis yang sangat kuat. Tekanan yang terjadi ini disebabkan munculnya kecurigaan dari kalangan perempuan lain yang sudah memiliki suami, hal ini dikarenakan takut para eks *Jugun Ianfu* merebut suami-suami orang.¹⁰³ Cap yang diperoleh serta nasib juga trauma, membuat para eks *Jugun Ianfu* hidupnya sangat menderita. Para eks *Jugun Ianfu* juga dianggap wanita nakal di lingkungan masyarakat. Nasib para eks *Jugun Ianfu* ini makin bertambah karena mendapatkan sindiran-sindiran baik dari para tetangga atau kerabat lainnya yang telah mendengar kisah mereka sewaktu pendudukan Jepang di Indonesia.¹⁰⁴ seperti yang dialami oleh Mardiyem

“Masyarakat masih mencap kami sebagai pelacur dan perempuan nakal, meskipun peristiwa itu telah terjadi puluhan tahun yang lalu. Penderitaan fisik masih aku rasakan sampai sekarang. Tulang punggungku remuk, kaki kiriku mengecil, dan di kepala ada gumpalan darah. Kepala rasanya sakit sekali kalau aku mengingat dan menceritakan masa lalu. Apakah itu yang disebut sebagai pekerjaan yang enak! Sungguh... ucapan itu sangat jahat dan melecehkan.”¹⁰⁵

Dampak yang dialami para eks *Jugun Ianfu* bukan hanya trauma akibat tekanan psikologis dari lingkungan sekitar tetapi ada juga yang mengalami luka fisik. Kondisi kesehatan para eks *Jugun Ianfu* semenjak keluar dari *Ianjo* sangat memprihatinkan. Kondisi kesehatan yang memprihatinkan tampak terlihat dari beberapa eks *Jugun Ianfu* ini yang mengalami cacat fisik permanen dan kerusakan

¹⁰¹ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 108.

¹⁰² Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm. 166

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm. 167.

¹⁰⁵ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 199.

organ reproduksi yang menyebabkan para eks *Jugun Ianfu* ini tidak bisa mengandung dan melahirkan.¹⁰⁶ Kondisi yang memprihatinkan ini dialami para eks *Jugun Ianfu* selama hidupnya. Beberapa contoh kondisi fisik yang dialami para eks *Jugun Ianfu* seperti yang diceritakan oleh Mardiyem yaitu:

*“Rata-rata teman-teman yang berhasil aku temukan hidup dalam keadaan sangat miskin, mereka tinggal di desa-desa di sekitar Yogyakarta. Kebanyakan dari mereka hidup menumpang pada saudara atau anak angkat, sebab sebagian tidak bisa berkeluarga atau walaupun berkeluarga tidak memiliki keturunan.”*¹⁰⁷

*“Aku bertemu Sarmini dalam keadaan yang menyedihkan di sebuah gubuk kecil di Sleman tahun 1993. Kondisinya sakit parah dan matanya buta. Sarmini berpesan “kalau uang dari Jepang sudah turun, tolong nanti diberikan kepada adikku untuk memperbaiki makamku”. Sarmini juga berpesan kepadaku agar jangan lupa kirim doa kalau dia meninggal.”*¹⁰⁸

*“Pada tahun 1995 aku bertemu dengan Lagiyem dari angkatan kedua. Dulu ketika di Asrama Telawang Lagiyem adalah tukang cuci baju-bajuku dan Mbak Ribut. Kami memberikan pekerjaan itu kepada Lagiyem karena dia jarang bekerja melayani tamu selama di Asrama Telawang. Oleh karena itu, dia tidak mempunyai uang dan sering kelaparan serta tidak mempunyai baju. Setelah pergi dari Asrama Telawang, Lagiyem sempat menikah dengan seorang laki-laki bekas Romusha di Borneo dan mempunyai anak. Ternyata, suaminya itu sudah mempunyai istri di Jawa. Mereka kemudian bercerai, lalu anak Lagiyem menjadi anak angkat Mbak Ribut. Tidak lama kemudian Lagiyem menjadi gila.”*¹⁰⁹

*“Teman lainnya adalah Sukarlin. Dia perempuan paling cantik di antara kami angkatan pertama. Sukarlin usianya paling tua, 29 tahun. Saat itu Sukarlin sudah menikah dan telah mempunyai satu anak ketika berangkat ke Borneo. Dia sakit hati karena suaminya serong dengan perempuan lain, makanya dia bertekad untuk bekerja meskipun harus ikut Jepang. Saat di Kapal Nichimarum, Sukarlin sempat berpacaran dengan orang kapal. Aku bertemu dengan Sukarlin pada 1996, tetapi waktu itu dia sudah buta. Sebelum buta... penderitaan Sukarlin bukan hanya karena buta, namun rahimnya juga rusak parah dan masih terus mengeluarkan darah seperti orang yang sedang dating bulan. Penderitaan itu dialami hingga dia meninggal pada umur 92 tahun, di Kali Bayem pada tahun 2000.”*¹¹⁰

¹⁰⁶ Tim Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan. *Op. Cit.* Hlm. 51.

¹⁰⁷ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 202.

¹⁰⁸ *Ibid.* Hlm. 205 – 206.

¹⁰⁹ *Ibid.* Hlm. 207 – 208.

¹¹⁰ *Ibid.* Hlm. 208 – 209.

Dengan kondisi fisik yang memprihatinkan dan trauma yang sangat mendalam membuat para eks *Jugun Ianfu* banyak yang tidak mau mengingat lagi kejadian tersebut. Para eks *Jugun Ianfu* juga tidak mau memberitahukan kepada orang disekitarnya akan nasib yang dijadikan sebagai pemuas nafsu seks para serdadu Jepang dan sipil Jepang pada waktu pendudukan Jepang di Indonesia.

Pada 1991 pemberitaan soal adanya *Jugun Ianfu* yang dilakukan militer Jepang di daerah pendudukannya mulai muncul. Awalnya sejumlah perempuan yang berasal dari Korea Selatan menyadari dengan banyaknya teman mereka yang telah meninggal sedangkan teman-teman yang meninggal tersebut adalah para eks *Jugun Ianfu* maka mereka mendirikan Perhimpunan Korban Perang Pasifik Korea Selatan yang menuntut pemerintah Jepang.¹¹¹ Kasus *Jugun Ianfu* pertama kali terkuat dengan adanya pengakuan dari Kim Hak Soon dari Korea Selatan yang dengan lantang memberi kesaksian atas kekejaman terhadap dirinya yang dijadikan budak seks oleh militer Jepang di depan publik.¹¹²

Para eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Korea Selatan meminta pemerintah Jepang meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada mereka.¹¹³ Hal ini diperkuat dengan ditemukannya dokumen yang dibebaskan di harian *Asahi Shimbun* soal keterlibatan tentara kekaisaran Jepang dalam pengadaan *Jugun Ianfu* dimana di dalam dokumen komando militer tahun 1938 yang ditandatangani oleh Kepala Staf Komando Tentara Jepang di Cina Utara yang secara jelas menyebutkan bahwa rumah-rumah pelacuran perlu didirikan di setiap wilayah komando militer Jepang.¹¹⁴ Hal tersebut mematahkan pernyataan pemerintah Jepang soal adanya *Jugun Ianfu*. Dengan munculnya pengakuan dari eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Korea Selatan membuat para eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Indonesia juga membuka suara tentang dirinya yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* selama masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Dengan banyaknya pengakuan dari kaum perempuan yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* muncul pro kontra terutama di Jepang sendiri yang menyatakan bahwa praktik *Jugun Ianfu* itu tidak ada, kalau pun ada wanita-wanita

¹¹¹ Didi Prambadi & Seiichi Okawa. *Loc. Cit.* Hlm. 14.

¹¹² Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 216.

¹¹³ LN. Indyanie & Ahmad Solikhan. *Loc. Cit.* Hlm. 43.

¹¹⁴ Didi Prambadi & Seiichi Okawa. *Loc. Cit.* Hlm. 14.

tersebut adalah pelacur.¹¹⁵ Akan tetapi, hal tersebut dibantah dengan ditemukannya dokumen-dokumen soal praktik *Jugun Ianfu*. Dulu sebelum adanya pengakuan pemerintah Jepang atas keterlibatan militernya dalam pengadaan perempuan-perempuan untuk memuaskan nafsu birahinya, Pemerintah Jepang selalu menolak dikarenakan dalam hal pengadaan tersebut pemerintah Jepang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 1992 Perdana Menteri Jepang Miyazawa meminta maaf soal keterlibatan militer Jepang atas kejahatan yang dilakukan dan berjanji akan menyelidikinya.¹¹⁶

Praktik *Jugun Ianfu* yang terjadi di Indonesia menimbulkan banyak simpati atas nasib yang dialami para eks *Jugun Ianfu* dalam memperoleh keadilan, hal ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga dari dalam negeri. Salah satu lembaga yang memperjuangkan tentang nasib *Jugun Ianfu* di Indonesia yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.¹¹⁷ Ini diawali pada tahun 1993 ketika LBH Yogyakarta membuka daftar pengaduan korban kekejaman Jepang.¹¹⁸ Pada saat pendaftaran tersebut banyak korban yang mendaftarkan dirinya sebagai akibat dari kekejaman Jepang pada masa pendudukan. Para korban yang mendaftar seperti dari eks *Romusha* dan eks *Jugun Ianfu*. Pendataan yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta tersebut dikumpulkan dan ditindak lanjuti dengan menyerahkan ke Komite Hak Asasi Manusia dari Federasi Asosiasi Advokat Jepang (*Nichibenden*) yang dipimpin Akira Murayama.¹¹⁹

Salah satu eks *Jugun Ianfu*, Mardiyem, setelah melaporkan dirinya kepada LBH Yogyakarta atas kekejaman yang di alaminya, selanjutnya Mardiyem berusaha menemukan teman-temannya yang nasibnya sama seperti dirinya. Dukungan dari badan atau organisasi yang ada di Indonesia tidak terlalu besar tidak seperti dukungan dari luar Indonesia soal *Jugun Ianfu*. Dukungan yang berasal dari luar Indonesia diluar dugaan. Organisasi yang simpati atas nasib para

¹¹⁵ LN. Indyanie & Ahmad Solikhan. *Loc. Cit.* Hlm. 40.

¹¹⁶ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 219.

¹¹⁷ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hukum. Ciri khas LBH Yogya yaitu pada bentuk pembelaannya yang lebih diarahkan kepada orang yang tidak mampu atau yang terkena kasus-kasus berdimensi struktural dalam kaitannya dengan kekuasaan (Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm. 179.)

¹¹⁸ Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm. 179.

¹¹⁹ LN. Indyanie & Ahmad Solikhan. *Loc. Cit.* Hlm. 44.

eks *Jugun Ianfu* banyak bermunculan, seperti di Jepang sendiri didirikan Citizen's Fund for Redress of World War II Victims In Asia & The Pasific (CFR).¹²⁰

Lain halnya pemerintah Jepang sendiri melalui AWF memberikan mandat kepada AWF untuk memberikan santunan bantuan ganti rugi dan permintaan maaf kepada eks *Jugun Ianfu*. Hal ini mendapat protes keras karena permintaan maaf yang seharusnya dikatakan langsung oleh pemerintah Jepang kenapa dimandatkan kepada lembaga ini. AWF mengumpulkan wakil-wakil eks *Jugun Ianfu* untuk melakukan pertemuan pada Juli tahun 1996.¹²¹ Pertemuan ini bertujuan membahas masalah *Jugun Ianfu* dan memberikan dana kompensasi kepada para eks *Jugun Ianfu*. Hasil diskusi menyatakan bahwa *Jugun Ianfu*, yang diakui cuma dari daratan Korea, Filipina, dan Taiwan yang jumlahnya sekitar 300 orang.¹²² Dari hasil pertemuan tersebut wakil eks *Jugun Ianfu* dari Indonesia dan Cina tidak diakui sebagai *Jugun Ianfu* tetapi malah dianggap sebagai wanita penghibur yang diambil dari tempat pelacuran.¹²³ Hasil tersebut membuat kekecewaan yang mendalam karena para eks *Jugun Ianfu* yang direkrut tersebut berasal dari keluarga baik-baik. Dalam pertemuan tersebut Indonesia tidak diakui dikarenakan *Jugun Ianfu* Indonesia adalah pelacur dan bukan dari kalangan kaum perempuan biasa yang telah dipaksa untuk menjadi penghuni *Ianjo*.¹²⁴

Pemerintah Jepang mendirikan AWF untuk memenuhi tanggung jawab kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Jepang dan menyelesaikan masalah *Jugun Ianfu* setelah adanya pengakuan dari para eks *Jugun Ianfu* atas kekejaman militer Jepang. Banyak protes yang bermunculan atas didirikannya AWF, hal ini disebabkan AWF adalah organisasi yang didirikan pemerintah Jepang untuk menghindari tanggung jawab soal *Jugun Ianfu* dengan cara memberikan dana kompensasi melalui AWF dan tidak meminta maaf secara langsung kepada para eks *Jugun Ianfu*. AWF lembaga bentukan pemerintah Jepang yang memberikan bantuan berupa uang kompensasi kepada eks *Jugun Ianfu* bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di suatu negara yang memiliki eks *Jugun Ianfu*.

¹²⁰ Dipimpin oleh Kochi Oshima dan Ken Arimitsu adalah kelompok yang telah menyebarluaskan kesadaran tanggung jawab kepada masyarakat Jepang (Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 244.)

¹²¹ LN. Indyanie & Ahmad Solikhan. *Loc. Cit.* Hlm. 40 – 41.

¹²² *Ibid.* 40.

¹²³ *Ibid.* Hlm. 40 – 41.

¹²⁴ Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm. 184 185.

Korea Selatan dan Taiwan menolak menerima bantuan yang diberikan oleh AWF karena bantuan tersebut hanya berupa bantuan secara fisik tetapi tidak memberikan bantuan moral berupa permintaan maaf dan bertanggung jawab secara hukum. Sejak berdiri AWF gencar melakukan penyuaipan terhadap para korban di Asia melalui uang penebusan yang dikumpulkan dari masyarakat Jepang.¹²⁵ Dana kompensasi yang diberikan melalui AWF untuk para eks *Jugun Ianfu* di Indonesia nantinya juga mempunyai masalah.

Lembaga-lembaga yang memberikan dukungan atas nasib *Jugun Ianfu* selain CFR masih yaitu Solidaritas Masyarakat Jepang untuk Ex-*Jugun Ianfu* Indonesia (SOMJII) yang dipimpin oleh Tetsuo Ohmura dan Fumiko Kawada yang berkedudukan di Jepang, Japan Woman's Christian Temperance Union (Kyofukai), Forum for Resistance of Military Violence Against Women di Salatiga, Violence Against Women in War-Network (VAWW-Net).¹²⁶ Lembaga VAWW-Net¹²⁷ adalah lembaga yang merupakan kumpulan dari masyarakat sipil Jepang dan masyarakat Internasional yang mendukung nasib para eks *Jugun Ianfu* untuk mendapatkan keadilan. Lembaga ini yang nantinya berhasil menyelenggarakan Pengadilan Perempuan Internasional untuk *Jugun Ianfu* tahun 2000 di Tokyo: Jepang dan tahun 2001 di The Hague: Belanda.

3.2. Problematika Yang Dihadapi *Jugun Ianfu* Setelah Pendudukan Jepang

Adanya pengakuan awal dari eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Korea Selatan dan diperkuat dengan bukti-bukti yang ditemukan soal adanya *Jugun Ianfu* yang sengaja dibuat oleh militer Jepang. Hal tersebut, menyakinkan bahwa praktik dan perekrutan kaum perempuan yang dijadikan sebagai ransum tentara atau pemuas kebutuhan biologis para tentara Jepang itu ada. Setelah adanya pengakuan dan bukti-bukti tersebut membuat kaum perempuan yang merasa dulu dijadikan sebagai ransum tentara mulai bereaksi salah satunya para eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Indonesia setelah adanya pengakuan dari kaum perempuan

¹²⁵ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 254.

¹²⁶ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 245.

¹²⁷ Lembaga ini diketuai oleh Yayori Matsui seorang jurnalis senior dari *Asahi Shimbun* dan aktifis perempuan yang memperjuangkan masalah *Jugun Ianfu* di Jepang (*Ibid.* Hlm. 245 – 246)

yang berasal dari Korea. Reaksi semakin menjadi ketika eks *Jugun Ianfu* datang ke Jepang untuk mengikuti pertemuan dengan wakil-wakil para eks *Jugun Ianfu* tahun 1996, akan tetapi hasil tersebut mengecewakan karena eks *Jugun Ianfu* dari Indonesia tidak diakui.

Pemerintah Jepang pada saat itu memberikan mandat kepada AWF yang menyelenggarakan pertemuan yang mengurus masalah *Jugun Ianfu* dan hanya memberikan ganti rugi kepada korban yang memang sebelumnya bukan pelacur.¹²⁸ Para eks *Jugun Ianfu* menuntut janji ganti rugi berupa uang seperti yang dijanjikan dulu ketika para eks *Jugun Ianfu* melayani tamu selama ini yang pada waktu itu dengan cara menggunakan karcis. Mardiyem salah eks *Jugun Ianfu* mengikuti dan juga bersaksi soal dirinya di Internasional *Forum on War Compensation for The Asia Pacific Region* di Tokyo: Jepang tahun 1995 menuntut tiga hal kepada pemerintah Jepang¹²⁹ yaitu:

- Pemerintah Jepang harus mengaku bersalah dan meminta maaf kepada setiap *Jugun Ianfu*.
- Pemerintah Jepang memulihkan dengan melakukan rehabilitasi nama baik setiap *Jugun Ianfu* dan menyebarluaskan masalah *Jugun Ianfu* kepada generasi muda melalui kurikulum pendidikan sejarah di Jepang.
- Memberikan uang kompensasi sebagai korban perang kepada setiap *Jugun Ianfu*.

Para eks *Jugun Ianfu* yang selama ini tidak pernah buka suara atas apa yang terjadi pada dirinya akhirnya membuka suara tentang nasibnya dengan cara meminta bantuan baik pihak di dalam negeri maupun pihak asing.

Tidak semua eks *Jugun Ianfu* mau membuka suara tentang dirinya dan melakukan aksi menuntut pemerintah Jepang. Ada beberapa alasan seperti malu terhadap masyarakat karena akan dianggap sebagai perempuan tidak baik, memiliki kondisi badan yang sudah lemah, akan dijauhin dari masyarakat dan keluarga jika tahu bahwa dahulu mereka adalah seorang *Jugun Ianfu*. Banyak para eks *Jugun Ianfu* yang telah meninggal dunia dan walaupun ada yang masih hidup, kehidupannya sangat memprihatinkan seperti tidak memiliki keturunan atau

¹²⁸ *Ibid.* Hlm. 41.

¹²⁹ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 13 – 14.

mempunyai keluarga tetapi tidak memiliki keturunan. Reaksi yang dilakukan para eks *Jugun Ianfu* tidak hanya sampai dengan pengakuan atas perlakuannya yang diterima tetapi hingga menuntut Jepang untuk ganti rugi atau memberikan uang kompensasi kepada para eks *Jugun Ianfu*.

Adanya tuntutan ganti rugi akhirnya AWF memberikan dana kompensasi kepada para eks *Jugun Ianfu*. Di beberapa negara para eks *Jugun Ianfu* bersedia menerima bantuan dana tersebut seperti Taiwan dan Filipina. Akan tetapi, AWF terhalang memberikan dana tersebut di Korea Selatan karena para eks *Jugun Ianfu* menolaknya. Eks *Jugun Ianfu* Korea menginginkan permintaan maaf dan dana kompensasi langsung dari pemerintah Jepang. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Para eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Indonesia meminta agar yang memberikan uang kompensasi tersebut kepada mereka yaitu pemerintah Jepang langsung bukan diwakilkan oleh AWF. Dana kompensasi yang diberikan kepada para eks *Jugun Ianfu* melalui AWF bukan berasal dari pemerintah Jepang tetapi dari gerakan pengumpulan bantuan dari pribadi-pribadi masyarakat Jepang.

Saat pertama kali munculnya pengakuan dari kaum perempuan yang berasal dari Korea Selatan dan ditemukannya bukti adanya *Jugun Ianfu* berasal dari Indonesia, maka pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial RI Inten Suweno yang mengeluarkan pernyataan agar para korban *Jugun Ianfu* dicatat dan didata¹³⁰. Pernyataan ini ditindaklanjuti LBH Yogya dengan membuka posko pengaduan korban kekejaman Jepang. Pada 24 Agustus 1995 diadakan pertemuan antara Sekretaris Jenderal Departemen Sosial dengan Shuichiro Megata yaitu Konselor Kedutaan Jepang di Indonesia dan dijelaskan rencana program Perdana Menteri Jepang Mr. Murayama tentang *Jugun Ianfu* dengan membentuk empat hal¹³¹ yaitu:

1. Telah dibentuk Asian Women Fund guna memberikan santunan wanita penghibur termasuk Indonesia.
2. Pemerintah Jepang akan memberikan kontribusinya dalam penyediaan dana untuk Asian Women Fund tersebut. Jumlah santunan kepada Indonesia

¹³⁰ Tahiro. *Op. Cit.* Hlm. 122.

¹³¹ "Santunan Jepang Untuk Wanita Penghibur Indonesia Rp 9 Miliar Selama 10 Tahun". *Suara Pembaruan*, 16 November 1996. Hlm. 19.

secara keseluruhan kurang lebih 380 Juta Yen (kurs 1 yen = 19,0708 rupiah)¹³² untuk kurun waktu kurang lebih 10 tahun.

3. Pemerintah akan menyatakan rasa penyesalan yang mendalam dengan permohonan maaf.
4. Perdana Menteri Murayama secara pribadi telah bertemu dengan salah satu wanita penghibur (dari Indonesia) dan menjanjikan akan menentukan cara untuk menyatakan perasaan penyesalan masyarakat Jepang berkaitan dengan masalah *Jugun Ianfu*.

Setelah pertemuan antara pemerintah Jepang dan Indonesia atas masalah *Jugun Ianfu* yang dalam hal ini Indonesia diwakili oleh Departemen Sosial. Departemen Sosial tidak akan menyerahkan bantuan ini sepenuhnya kepada pihak lain ataupun perorangan.¹³³

Tindak lanjut soal pertemuan pada 24 Agustus 1995 antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia terkait santunan yang akan diberikan sebesar 380 juta Yen dalam kurun waktu 10 tahun, maka pada 25 Maret 1997 pemerintah Indonesia dan Jepang melakukan Memorandum of Understanding (MoU) soal pemberian dana bagi para korban eks *Jugun Ianfu* yang ditandatangani di Jakarta.¹³⁴ Dana yang diberikan sebesar 380 juta yen yang dicicil selama 10 tahun.¹³⁵ Pada 1997 pemerintah Indonesia menerima angsuran pertama sebesar 2 juta Yen atau sekitar 150 juta rupiah yang rencananya akan digunakan pemerintah Indonesia untuk membangun panti jompo bagi para eks *Jugun Ianfu* di lima provinsi di Indonesia.¹³⁶ Lima provinsi tersebut yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sumatra Utara.¹³⁷

Tindakan Departemen Sosial yang mendirikan panti sosial sebagai tindakan yang kurang tepat karena lebih baik dana tersebut diberikan langsung kepada eks *Jugun Ianfu* untuk digunakan sehari-hari daripada mendirikan panti sosial. Sebenarnya inti dari tuntutan para eks *Jugun Ianfu* bukan semata-mata uang tetapi lebih kepada pertanggungjawaban moral pemerintah Indonesia. Dana

¹³² 380 juta Yen (kurs 1 yen = 19,0708 rupiah) tahun 1997.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 255.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

kompensasi ini juga memiliki masalah lain yaitu pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial RI Inten Suweno yang mengeluarkan pernyataan agar mencatat dan mendata korban yang menjadi *Jugun Ianfu*.¹³⁸ Pernyataan yang dikeluarkan Menteri Sosial ternyata tidak dilanjutkan dengan adanya tindakan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia seakan lepas tangan dari masalah *Jugun Ianfu* ini. Sikap pemerintah Indonesia ini disebabkan adanya perjanjian pampasan perang tahun 1958.¹³⁹ Hal yang membingungkan yaitu ketika pemerintah Indonesia malah menandatangani MoU soal dana pada bulan Maret 1997.¹⁴⁰

Dengan melihat dampak dan juga problematika yang dialami eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan bisa dilihat bahwa kehidupan yang dialami eks *Jugun Ianfu* sangat memprihatinkan mulai ketika kaum perempuan ini dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang di Indonesia hingga sampai akhir hayatnya. Keadilan yang dituntut oleh para eks *Jugun Ianfu* intinya adalah pertanggungjawaban hukum dan moral atas nasib yang dideritanya selama ini. Para eks *Jugun Ianfu* menginginkan agar pemerintah Jepang meminta maaf secara langsung tanpa diwakili oleh lembaga manapun karena masalah *Jugun Ianfu* terjadi akibat kebijakan yang dibuat pemerintah Jepang selama pendudukan di Indonesia. Di bab selanjutnya akan dibahas bagaimana pandangan masyarakat Indonesia terhadap perjuangan *Jugun Ianfu* untuk mendapatkan keadilan.

¹³⁸ Tahiro. *Op. Cit.* Hlm. 122.

¹³⁹ Didi Prambadi & Seiichi Okawa. *Loc. Cit.* Hlm. 15.

¹⁴⁰ Tahiro. *Op. Cit.* Hlm. 124.

BAB 4

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK *JUGUN IANFU* DI INDONESIA

4.1. Kalangan Advokasi Atau Pembelaan

Praktik *Jugun Ianfu* yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia mulai terungkap. Hal ini diawali dengan munculnya pengakuan dari kaum perempuan yang berasal dari Korea Selatan dan kemudian disusul dengan kaum perempuan diberbagai negara lainnya termasuk kaum perempuan yang berasal dari Indonesia. Pada 1992 beberapa pengacara berasal dari Jepang mendatangi Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) untuk membantu mengumpulkan data tentang eks *Jugun Ianfu*.¹⁴¹ IKADIN menyarankan kepada para pengacara tersebut untuk bertemu dengan dengan Direktur LBH Jakarta, Nursyahbani Katjasungkana, yang nantinya menjadi ketua tim pembela di Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer Jepang pada 7 – 12 Desember 2000 yang diadakan di Tokyo, Jepang.¹⁴²

Tim pembela ini terdiri sebagai Ketua Tim pengacara yaitu Nursyahbani Katjasungkana dengan anggota Antarini Arna, Asnifriyanti Damanik, Paulus Mahulete, dan Lexy Rambadetta.¹⁴³ Didalam persidangan tersebut tim pengacara membacakan tuntutan kepada hakim yang terdiri dari Hakim Carmen Argibay, Hakim Gabrielle Kirk McDonald, Hakim Willy Mutunga, dan Hakim Christine Chingkin.¹⁴⁴ Hasil dari pengadilan yang dilakukan maka vonis bersalah ditujukan kepada Kaisar Hirohito.¹⁴⁵ Tujuan dari pengadilan ini bukanlah aksi untuk membalas dendam atas apa yang sudah dilakukan militer Jepang tetapi untuk

¹⁴¹ Koalisi Perempuan Indonesia. *Indonesian Indictment: Judgement Of The Women's International Tribunal*. 2000. Hlm. 1.

¹⁴² Lihat Lampiran 1.

¹⁴³ Koalisi Perempuan Indonesia. *Op. Cit.* Hlm. 4.

¹⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 3.

¹⁴⁵ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 282 – 283.

mendapatkan keadilan bagi para eks *Jugun Ianfu* dan memberitahukan bahwa masalah *Jugun Ianfu* itu ada.

Pembelaan yang dilakukan tim pengacara yang berasal dari Indonesia menurut penulis adalah upaya untuk mencari keadilan atas nasib *Jugun Ianfu* dengan mengikuti pengadilan perempuan internasional. Pengadilan ini secara tidak langsung adalah tindak lanjut atas banyaknya pengaduan kaum perempuan yang dijadikan *Jugun Ianfu* dan tidak diakuinya korban-korban ini oleh pemerintah Jepang. Pengadilan yang diadakan ini juga bertujuan agar mengusut kasus *Jugun Ianfu* ke meja hijau. Pengadaan *Jugun Ianfu* oleh pemerintah Jepang juga telah melanggar hak asasi manusia. Dengan adanya pembelaan ini seharusnya pemerintah Indonesia juga ikut mendukung pengadilan ini.

Dari pembelaan yang dilakukan tim pengacara dari Indonesia saat mengikuti Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer Jepang dapat dilihat pandangan tim tersebut atas perjuangan *Jugun Ianfu* mencari keadilan di Indonesia yaitu menuntut agar ditegakkannya keadilan kepada pemerintah Jepang atas praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia. Dalam persidangan tersebut tim pengacara menuntut Kaisar Hirohito dijadikan sebagai terdakwa atas kasus kejahatan manusia yang menjadikan kaum perempuan di setiap wilayah pendudukan Jepang sebagai *Jugun Ianfu*.¹⁴⁶ Pengadilan tersebut memang diadakan tahun 2000 tetapi advokasi terhadap para eks *Jugun Ianfu* sudah dimulai dari tahun 1992.

Pemerintah Indonesia terkait persoalan tentang perekrutan kaum perempuan Indonesia yang menjadi *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang. Pada April 1993 Inten Suweno yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Sosial RI mengeluarkan pernyataan agar kaum perempuan yang menjadi *Jugun Ianfu* dicatat dan dicari. Atas pernyataan tersebut LBH Yogya kemudian menindak lanjuti dengan dibukanya ruang pengaduan.¹⁴⁷ Ruang pengaduan yang dibuka dari bulan April hingga September 1993 mencatat banyaknya korban yang melapor sebagai korban kekejaman Jepang terutama para eks *Romusha*.¹⁴⁸ Korban yang melapor bukan saja para eks *Jugun Ianfu* tetapi ada juga para eks *Jugun*

¹⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 281 – 283.

¹⁴⁷ Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm. 179.

¹⁴⁸ *Ibid.*

Ianfu. Fokus pembelaan yang dilakukan LBH Yogya yaitu para eks *Jugun Ianfu* Kaum perempuan melapor ke ruang pengaduan yang dibuka oleh LBH Yogya berasal dari berbagai daerah.¹⁴⁹ Pendataan yang sudah dilakukan LBH Yogya dikumpulkan dan ditindaklanjuti terutama korban yang menjadi *Jugun Ianfu* dengan menyerahkan ke Komite Hak Asasi Manusia dari Federasi Asosiasi Advokat Jepang (*Nichibenden*) yang dipimpin Akira Murayama.¹⁵⁰

LBH Yogya beserta lembaga lainnya menentang atas praktik perekrutan *Jugun Ianfu* yang menggunakan cara kekerasan serta perlakuan yang tidak manusiawi selama masa pendudukan Jepang di Indonesia serta mendukung pembelaan yang dilakukan para eks *Jugun Ianfu* dalam memperoleh keadilan dalam hal ini yaitu permintaan maaf dan ganti rugi secara langsung oleh pemerintah Jepang. Upaya yang dilakukan LBH Yogya yaitu melakukan kampanye dan pergi ke Jepang untuk menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terdapat di Jepang, bersama para eks *Jugun Ianfu* serta mendatangi Menteri Sosial RI, mensosialisasikan persoalan *Jugun Ianfu* kepada masyarakat melalui media massa, dan LBH Yogya juga mengirimkan surat kepada Presiden yang meminta agar pemerintah ikut serta memberikan perhatian atas nasib *Jugun Ianfu*.¹⁵¹ Upaya yang dilakukan LBH Yogya tidak hanya itu saja, akan tetapi LBH Yogya juga melakukan kerja sama dengan CFR dalam mendukung nasib para eks *Jugun Ianfu*.¹⁵² Kerja sama yang dilakukan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memberikan dana kesehatan bagi para eks *Jugun Ianfu* sebesar 50.000 yen setiap bulannya.¹⁵³

Pandangan LBH Yogya terkait perjuangan para eks *Jugun Ianfu* dalam mencari kebenaran bahwa tindakan yang dilakukan Jepang di berbagai wilayah pendudukan terutama di Indonesia yang menjadikan kaum perempuan sebagai *Jugun Ianfu* adalah kejahatan kemanusiaan dan telah melanggar hak asasi manusia. Para eks *Jugun Ianfu* menginginkan pertanggungjawaban moral atas apa yang telah dilakukan. LBH Yogya menuntut agar pemerintah Jepang meminta maaf dan memberikan dana kompensasi secara langsung kepada eks *Jugun Ianfu*.

¹⁴⁹ Lihat Lampiran 2

¹⁵⁰ LN. Indyanie & Ahmad Solikhan. *Loc. Cit.* Hlm. 44.

¹⁵¹ Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm. 179 – 180.

¹⁵² *Ibid.* Hlm. 185.

¹⁵³ *Ibid.* Hlm. 204.

Seperti yang diketahui bahwa Jepang memang memberikan dana kompensasi tersebut akan tetapi dana tersebut disalurkan melalui lembaga AWF. LBH Yogya menolak dana kompensasi bagi *Jugun Ianfu* yang dimandatkan kepada AWF. LBH Yogya menginginkan bahwa masyarakat luas mengetahui soal adanya praktik *Jugun Ianfu* dan meyakinkan masyarakat bahwa *Jugun Ianfu* adalah hasil perbuatan yang dilakukan Jepang sehingga kasus *Jugun Ianfu* mendapat dukungan dalam memperjuangkan harkat dan hak para eks *Jugun Ianfu*.¹⁵⁴

Pembelaan yang dilakukan oleh LBH Yogya menurut penulis yaitu menekankan nasib eks *Jugun Ianfu* dalam memperoleh keadilan bagi dirinya, memberitahukan kepada masyarakat luas akan adanya Praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia, dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah Jepang. Tindakan yang dilakukan LBH Yogya dengan mendata para eks *Jugun Ianfu* dipicu adanya pernyataan dari Menteri Sosial soal pendataan dan pencarian korban eks *Jugun Ianfu*.¹⁵⁵ Pembelaan yang dilakukan LBH Yogya ternyata tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah seakan lepas tangan soal *Jugun Ianfu* dan ini bertentangan dengan pernyataan dari Menteri Sosial. LBH Yogya menginginkan agar pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan seperti pemerintah negara lain. LBH Yogya memiliki ciri pembelaan yang dilakukan dengan jalan hukum dimana semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Pembelaan dan advokasi yang dilakukan oleh LBH Yogya atas nasib *Jugun Ianfu* soal pertanggungjawaban pemerintah Jepang juga didukung oleh LSM lainnya. Di subbab selanjutnya akan dijelaskan pandangan pemerintah Indonesia terhadap eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan.

4.2. Pemerintah

Pada April 1993 Menteri Sosial RI didatangi sejumlah anggota Federasi Asosiasi Pengacara Jepang yang bermaksud untuk membantu para eks *Jugun Ianfu* menuntut dana kompensasi kepada pemerintah Jepang. Adanya kunjungan dari para pengacara dan ditambahkan bukti-bukti yang ada maka pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam menanggapi persoalan praktik *Jugun Ianfu*.

¹⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 182.

¹⁵⁵ Tahiro. *Op. Cit.* Hlm. 122.

Upaya yang dilakukan yaitu mengeluarkan pernyataan dalam hal ini melalui Inten Suweno yang menjabat Menteri Sosial RI dalam Kabinet Pembangunan VI dengan masa bakti 17 Maret 1993 - 14 Maret 1998.¹⁵⁶ Pernyataan ini disampaikan pada April 1993 yang isinya menegaskan agar kaum perempuan Indonesia yang menjadi korban *Jugun Ianfu* dicari dan dicatat.¹⁵⁷ Adanya pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh LBH Yogya dengan membuka ruang pengaduan bagi para eks *Jugun Ianfu*. Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Sosial ternyata tidak dilanjutkan dengan adanya tindakan dari pemerintah Indonesia.¹⁵⁸

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia soal praktik *Jugun Ianfu* yaitu bahwa data kaum perempuan yang menjadi *Jugun Ianfu* sulit dikumpulkan dan soal dana kompensasi yang dituntut para eks *Jugun Ianfu* Pemerintah Indonesia tidak bisa menuntut karena hal ini tidak bisa dilakukan sebab pemerintah Indonesia pada 1958 telah menandatangani perjanjian pampasan perang sebesar \$223.080.000 selama periode dua belas tahun, menghapuskan utang niaga Indonesia sebesar \$176.920.000, dan akan memberikan bantuan ekonomi sebesar \$400.000.000.¹⁵⁹ Dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan untuk para korban eks *Jugun Ianfu*.¹⁶⁰ Dengan adanya perjanjian pampasan perang tersebut, hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk menolak memberikan dana kompensasi kepada eks *Jugun Ianfu* di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak memberikan dukungan penuh atas nasib eks *Jugun Ianfu* berkaitan dengan kasus *Jugun Ianfu*, SK Effendi SH selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menegaskan

“Bahwa kasus ini cukup ditangani oleh pihak swasta. Artinya LBH sudah mewakili, tinggal bekerja sama dengan pihak yang netral, yakni Palang Merah Internasional. Jadi kalau minta perhatian pemerintah agar ikut turun tangan dalam kasus ini, nantinya penanganan bisa kaku. Oleh

¹⁵⁶ <http://www.setkab.go.id/profil-kabinet-34-kabinet-pembangunan-vi.html> diunduh pada 28 Juni 2012 pukul 01.08 WIB.

¹⁵⁷ Tahiro. *Op. Cit.* Hlm. 122.

¹⁵⁸ “LBH Yogyakarta tentang Santunan “Yugun Ianfu” RP 9 Miliar Bukan Berasal dari Pemerintah Jepang”. *Kompas*. 16 November. 1996.

¹⁵⁹ Masashi Nishihara. *Sukarno, Ratna Sari Dewi & Pampasan Perang: Hubungan Indonesia – Jepang, 1951 – 1966*. 1994. PT. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta. Hlm. 75 – 76.

¹⁶⁰ Lihat Lampiran 3.

karena itu, penanganan yang lazim adalah pihak swasta. Dengan demikian pemerintah memberikan perhatian tidak bersifat normal."¹⁶¹

Selain itu seperti yang dikatakan anggota parlemen Yogya (DPRD Tk I) menyatakan bahwa

"Selama LBHI masih bisa menangani upaya penyelesaian masalah Ianfu... maka tidak perlu berharap pada pemerintah RI untuk ikut terlibat langsung dalam masalah itu. Sebab jika pemerintah RI ikut serta di dalam proses penyelesaiannya secara langsung, jelas akan "kikuk" (merasa tidak enak) terhadap pemerintah Jepang."¹⁶²

Pemerintah Indonesia terlihat tidak bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi dan seakan lepas tangan soal praktik *Jugun Ianfu* akan tetapi, pada 25 Maret 1997 pemerintah Indonesia malah menandatangani MoU dengan AWF dengan memberikan dana sebesar 380 juta yen (kurs 1 yen = 19,0708 rupiah tahun 1997¹⁶³) yang diangsur selama 10 tahun.¹⁶⁴ Adanya perjanjian ini membuat semua pihak menjadi bingung karena pemerintah Indonesia dari awal tidak memberikan dukungan atas nasib soal *Jugun Ianfu* tetapi kemudian malah menerima dana kompensasi tersebut. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan tersebut dengan maksud ingin memanfaatkan dana tersebut guna membangun tempat penampungan atau panti sosial sebagai tempat tinggal para eks *Jugun Ianfu*. Banyak pihak tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena dana tersebut harus langsung diberikan pemerintah Jepang kepada para eks *Jugun Ianfu*.

Pandangan pemerintah Indonesia terkait praktik *Jugun Ianfu* terlihat masih sangat kurang. Hal yang sama juga bisa dilihat dari pandangan pemerintah Jepang.¹⁶⁵ Awalnya memang pemerintah Indonesia menanggapi persoalan praktik

¹⁶¹ Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Op. Cit.* Hlm.183.

¹⁶² *Ibid.* Hlm. 184.

¹⁶³ <http://id.rateq.com/historicalexchangerate/1997-03-25> diunduh pada 28 Juni 2012 pukul 02.49 WIB

¹⁶⁴ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 255.

¹⁶⁵ Ada kalangan Jepang sendiri yang tidak mau menerimanya soal adanya *Jugun Ianfu*. Kalangan Jepang ini yaitu para politisi sayap kanan, sastrawan, pengusaha, kartunis, dan lain-lain yang pada tahun 1994 malah mencoba "serangan balik" kepada kelompok yang mendukung agar pemerintah Jepang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada Juni 1995 Perdana Menteri Tomiichi Murayama membuat pernyataan minta maaf dan tidak menyinggung soal korban *Jugun Ianfu*. Baru pada Agustus 1995 Perdana Menteri Hashimoto menyampaikan permintaan maaf kepada para korban *Jugun Ianfu*. Permintaan maaf yang disampaikan tersebut tidak menanggapi soal dana

Jugun Ianfu akan tetapi kemudian tidak ditindak lanjuti karena beberapa alasan seperti yang telah dijelaskan diatas. Sikap pemerintah Indonesia juga tidak konsisten terhadap persoalan tuntutan ganti rugi yang diinginkan para eks *Jugun Ianfu*. Hal ini dibuktikan dengan sikap pemerintah Indonesia yang malah menerima dana yang rencananya akan dibuat panti sosial sebagai tempat tinggal. Pembangunan panti sosial ini dianggap tidak masuk akal karena Departemen Sosial sudah mempunyai anggaran tersendiri yang dikhususkan bagi pembangunan panti sosial.¹⁶⁶ Terkait persoalan praktik *Jugun Ianfu* yang terjadi di Indonesia, lembaga-lembaga melakukan advokasi bagi para eks *Jugun Ianfu* tetapi pemerintah Indonesia malah lepas tangan. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia tidak mau merusak hubungan diplomatik yang sudah terjalin baik dengan pemerintah Jepang. Masalah *Jugun Ianfu* Indonesia telah dianggap selesai oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial RI Inten Suweno setelah menerima dana kompensasi dari pemerintah Jepang melalui AWF.¹⁶⁷

Pandangan pemerintah Indonesia soal praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia dan tuntutan yang dilakukan para eks *Jugun Ianfu* menurut penulis kurang mendukung. Ini dibuktikan dengan pernyataan Menteri Sosial soal *Jugun Ianfu* tetapi tidak dilanjutkan dengan sebuah tindakan. Pemerintah Indonesia seharusnya melindungi dan membantu perjuangan para eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan seperti yang dilakukan pemerintah negara lain yang mendukung eks *Jugun Ianfu* nya.¹⁶⁸ Pemerintah Indonesia seharusnya mencontoh pemerintah negara lain yang mendukung para eks *Jugun Ianfu*. Pada awalnya memang Menteri Sosial mengeluarkan pernyataan tentang pencarian dan data tentang

kompensasi bagi korban *Jugun Ianfu*. Hal ini menurut pemerintah Jepang sudah selesai ketika pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian pampasan perang 1958. Namun pada akhirnya pemerintah Jepang membentuk AWF atas kuatnya desakan masyarakat baik dari dalam negara Jepang sendiri ataupun dari luar negeri agar memberikan dana kompensasi di berbagai negara Asia salah satunya Indonesia. Disini dapat dilihat bahwa padangan pemerintah Jepang masih tidak menghargai dan mengakui keberadaan para eks *Jugun Ianfu* di Indonesia (Tahiro.*Op. Cit.* Hlm. 121 – 129)

¹⁶⁶ Muhammad Budyatna. *Op. Cit.* Hlm. 17.

¹⁶⁷ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 255.

¹⁶⁸ Contoh pemerintah negara lain yang mendukung dan membantu korban eks *Jugun Ianfu* yaitu pemerintah taiwan yang bersama-sama dengan para korban menolak dana kompensasi yang akan diberikan oleh AWF. Pemerintah Taiwan mendesak agar pemerintah Jepang meminta maaf dan secara langsung memberikan dana kepada para korban. Untuk menjamin kelangung hidup para korban eks *Jugun Ianfu* pemerintah Taiwan memberikan dana tunjangan kepada setiap eks *Jugun Ianfu* sejumlah USD 217 per bulan dan sejak tahun 1997 menjadi USD 500 per bulan. (*Ibid.* Hlm. 252.)

korban yang menjadi eks *Jugun Ianfu* akan tetapi tidak dilanjutkan dengan tindakan yang nyata. Hal ini disebabkan pemerintah Indonesia pada 1958 menandatangani perjanjian pampasan perang. Hal yang sangat membingungkan yaitu ketika pemerintah Indonesia malah menandatangani MoU tahun 1997 dengan AWF soal pemberian dana kompensasi. Pemerintah Indonesia disini terlihat tidak konsisten terhadap persoalan *Jugun Ianfu*. Pemerintah Indonesia seharusnya melindungi dan menegakan bagi pemerintah Jepang atas perbuatannya selama masa pendudukan. Di subbab selanjutnya akan dijelaskan bagaimana pandangan dari kalangan masyarakat lainnya yang menyoroti soal perjuangan *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan

4.3. Kalangan Masyarakat Lainnya Yang Mengetahui Praktik *Jugun Ianfu*

Selain LBH Yoga dalam memperjuangkan nasib *Jugun Ianfu* ada beberapa orang yang ikut serta memperjuangkan dan meneliti masalah *Jugun Ianfu* dengan tujuan masyarakat luas mengetahui akan adanya *Jugun Ianfu* yaitu Nursyahbani Katjasungkana.¹⁶⁹ Pada 1992 beberapa pengacara yang berasal dari Jepang bertemu dengan Direktur LBH Jakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Nursyahbani Katjasungkana. Ini adalah awal mula pembelaan bagi para eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan. Nursyahbani Katjasungkana sangat aktif terhadap permasalahan *Jugun Ianfu* yang berasal dari Indonesia. Upaya yang dilakukan Nursyahbani Katjasungkana untuk para korban ini yaitu melakukan pembelaan bagi eks *Jugun Ianfu* hingga nantinya mendampingi korban pada Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer Jepang yang diadakan di Tokyo dan Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer Jepang yang diadakan di Hague, Belanda.

¹⁶⁹ Nursyahbani Katjasungkana adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Nursyahbani pernah menjabat sebagai Direktur LBH Jakarta tahun 1987 – 1993, Direktur LBH Apik tahun 1995 – 2000, dan Sekjen KPI tahun 1998 – 2003. Nursyahbani sudah aktif membela masalah *Jugun Ianfu* Indonesia dari tahun 1992 sampai 2001. Nussyahbani juga menghadiri persidangan di Tokyo dan Jepang.

Pandangan Nursyahbani Katjasungkana terkait persoalan tentang adanya perekrutan kaum perempuan yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* seperti yang dikatakan:

“Saya tidak setuju pemakaian istilah Jugun Ianfu (JI) yg secara letterlijk berarti perempuan penghibur karena kesannya seolah perempuan-perempuan itu melakukan pekerjaan menghibur dengan sukarela, padahal mereka dipaksa untuk melayani kebutuhan biologis dari para serdadu Jepang sebagaimana terbukti dengan adanya perintah dari admiral Jepang di Taiwan untuk mendirikan Ianjo bagi pemenuhan kebutuhan biologis para serdadu itu: baik untuk mencegah penularan penyakit seksual maupun untuk mencegah terjadinya perkosaan massal yg terjadi sebelumnya di Nanking”¹⁷⁰.

Nursyahbani Katjasungkana juga memberikan pandangan terkait dukungan bagi eks *Jugun Ianfu* baik dari dalam negeri dan luar negeri seperti yang dikatakan:

“Dari dalam negeri: dukungan hanya diberikan oleh NGO-NGO sedangkan pemerintah menolak mengakui keberadaan mereka namun dana yg diberikan oleh pemerintah Jepang sebesar 380 juta yen diambil oleh Departemen Sosial untuk pembangunan rumah jompo dengan harapan bahwa para eks Jugun Ianfu itu menempati rumah jompo tersebut. Tapi dalam kenyataannya tak ada eks Jugun Ianfu itu yang menempati rumah jompo karena selain tak sesuai dengan budaya kita (tak biasa menempatkan orangtua di rumah jompo) juga karena proyek rumah jompo untuk Jugun Ianfu itu banyak yang fiktif, dikrorupsi dan tak tersosialisasi kepada masyarakat. Inten Soeweno, sebagai Menteri Sosial waktu itu menolak mengakui karna menganggap akan mempermalukan Jugun Ianfu itu sendiri dan mempermalukan Jepang juga. Dari luar negeri dukungan lebih banyak dari negara-negara yang mengalami hal serupa seperti misalnya Korea, Philipina, Taiwan, Jepang sendiri, China dan lain lain. Tapi dari lembaga internasional seperti Komite CEDAW dan UNHR Commission yg meneliti laporan pelaksanaan CEDAW, ICCPR dan ICESCR pemerintah Jepang, telah memberikan rekomendasi bahwa pemerintah Jepang harus membayar ganti rugi secara hukum (legal compensation) kepada para eks Jgun Ianfu”¹⁷¹

¹⁷⁰ Wawancara dengan Nursyahbani Katjasungkana via email pada 28 Mei 2012 pukul 02.15 WIB (lihat lampiran wawancara)

¹⁷¹ Wawancara dengan Nursyahbani Katjasungkana via email pada 28 Mei 2012 pukul 02.15 WIB (lihat lampiran wawancara)

Masih menurut pandangan Nursyahbani Katjasungkana soal tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang, masyarakat Indonesia, dan masyarakat Jepang terhadap permasalahan *Jugun Ianfu* yaitu:

“Pemerintah Jepang hanya minta maaf jika korban menerima kompensasi dari AWF, Pemerintah Indonesia menolak mengakui keberadaan mereka karna menganggap akan mempermalukan korban dan pemerintah Jepang sendiri sementara masyarakat Jepang terbelah: yang kontra menganggap mereka adalah pelacur dan mereka sudah membayarnya (padahal para korban itu tak pernah menerima pembayaran apapun kecuali sebuah kupon yg katanya akan diganti uang kalau keluar dari Ianjo tapi tak pernah terjadi) dan yang pro, memberikan sumbangan uang via AWF. Sementara ada NGO jepang yang membuat museum untuk mereka dan ikut memperjuangkan legal compensation”¹⁷².

Pandangan Nursyahbani Katjasungkana soal praktik *Jugun Ianfu* dan permasalahannya, penulis melihat bahwa perjuangan yang dilakukan para eks *Jugun Ianfu* belum sepenuhnya mendapat dukungan. Disinilah peran masyarakat mendukung, menyelesaikan, dan melanjutkan perjuangan yang telah sebelumnya dilakukan oleh para eks *Jugun Ianfu* ini. Penulis melihat Nursyahbani berusaha untuk membela hak para eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan dan mengungkapkan ke masyarakat luas soal pengadaan *Jugun Ianfu* Indonesia. Permasalahan *Jugun Ianfu* bagi Indonesia adalah permasalahan yang ditutupi oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sehingga menyebabkan masyarakat luas tidak banyak yang mengetahui kasus ini. Penulis melihat pandangan Nursyahbani terkait persoalan yang dihadapi para eks *Jugun Ianfu*, bahwa permasalahan *Jugun Ianfu* adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara tuntas. Permasalahan *Jugun Ianfu* bisa diselesaikan jika semua pihak bisa bekerjasama dan pembelaan bagi eks *Jugun Ianfu* dilakukan secara terus-menerus.

Pandangan masyarakat lainnya soal perjuangan para eks *Jugun Ianfu* selain Nursyahbani Katjasungkana seperti yang diungkapkan Muhammad Budyatna yaitu mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia periode 1994 – 1998 soal dana bantuan yang diberikan oleh

¹⁷² Wawancara dengan Nursyahbani Katjasungkana via email pada 28 Mei 2012 pukul 02.15 WIB (lihat lampiran wawancara)

pemerintah Jepang melalui MoU dengan pemerintah Indonesia sebesar Rp 9 miliar yaitu:

“Pemerintah Indonesia harus fair dalam mendistribusikan dana bantuan atau sumbangan bagi para “Jugun Ianfu” atau korban “kebuasan” seksual tentara Jepang ketika menjajah Indonesia. Untuk itu sumbangan yang diberikan pemerintah Jepang harus diberikan langsung kepada para Jugun Ianfu, bukan dengan membangun panti sosial atau pusat rehabilitasi korban.”¹⁷³

Masih menurut Muhammad Budyatna tentang dana tersebut:

“Jika pemerintah Indonesia tidak memberikan bantuan tersebut secara langsung maka diperkirakan akan membuat citra pemerintah Indonesia akan buruk di mata Jepang. Pasalnya, keinginan pemerintah Jepang yaitu dana bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada para korban. Jika tidak diberikan secara langsung kepada para korban, dikhawatirkan pengelolaannya akan jatuh di tangan oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Buat saya bukan masalah uangnya yang perlu mendapat perhatian pemerintah, akan tetapi citra pemerintah Indonesia di mata masyarakat dunia. Hampir seluruh negara yang mendapat bantuan tersebut oleh lembaga sosial diberikan secara langsung kepada para korban. Masalah sulitnya melakukan pembuktian atau mengidentifikasi korban pelecehan itu soal lain.”¹⁷⁴

Upaya yang disarankan Muhammad Budyatna soal dana kompensasi tersebut yaitu pemerintah memberikan secara langsung bantuan tersebut kepada para eks *Jugun Ianfu* dan tidak memanfaatkan dan tersebut untuk kepentingan lain dalam hal ini pembangunan panti jompo. Beda pendapat dengan Muhammad Budyatna tentang dana bantuan tersebut, James Danandjaya yaitu pengamat sosial dan Guru Besar FISIP UI yang mengatakan kebijakan dana tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak seperti yang dikatakan:

“Meskipun begitu, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan dan jelas. Apabila dana tersebut diberikan langsung kepada korban maka yang akan menikmati dana tersebut bukan para korban akan tetapi sanak famili atau orang lain yang akan memperlak serta mengeruk harta para korban tersebut.”¹⁷⁵

¹⁷³ Muhammad Budyatna. *Sumbangan Bagi “Jugun Ianfu” Sebaiknya Diberikan Langsung*. *Suara Pembaruan* 12 April. 1997. Hlm. 17.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

dapat dilihat bahwa pandangan masyarakat dalam perjuangan yang telah dilakukan para eks *Jugun Ianfu* untuk mendapatkan haknya ternyata terhalangi dengan adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini soal dana kompensasi tersebut. Seharusnya dalam hal ini pemerintah Indonesia harus transparan soal penggunaan dana tersebut jangan sampai apa yang selama ini sudah diperjuangkan oleh para eks *Jugun Ianfu* dan lainnya menjadi sia-sia belakng.

Melihat pandangan dari Muhammad Budyatna, penulis melihat bahwa dana kompensasi yang diterima oleh pemerintah harus secara terbuka. Dana tersebut seharusnya diberikan langsung kepada korban eks *Jugun Ianfu* bukan malah digunakan untuk membangun panti jompo di lima wilayah di Indonesia.¹⁷⁶ Pemerintah Indonesia melalui departemen Sosial sebenarnya memiliki anggaran untuk membangun panti jompo.¹⁷⁷ Persoalan tentang dana kompensasi ini, penulis juga melihat adanya perbedaan pandangan bahwa sebaiknya dana tersebut tidak diberikan langsung kepada korban eks *Jugun Ianfu*. Hal ini disebabkan jika pemerintah Indonesia memberikan langsung dana tersebut maka yang menikmati dana tersebut bukan eks *Jugun Ianfu* melainkan kerabat keluarga para eks *Jugun Ianfu* karena kebanyakan eks *Jugun Ianfu* ini sudah meninggal dunia.

¹⁷⁶ Eka Hindra & Koichi Kimura. *Op. Cit.* Hlm. 255.

¹⁷⁷ Muhammad Budyatna. *Op. Cit.* Hlm. 17.

BAB 5

Kesimpulan

Praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia menimbulkan dampak dan problematika tersendiri bagi para eks *Jugun Ianfu*, pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang, dan masyarakat. Para eks *Jugun Ianfu* menuntut agar pemerintah Jepang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya selama masa pendudukan yang melakukan perekrutan kaum perempuan untuk dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*. Penderitaan yang dihadapi para eks *Jugun Ianfu* juga semakin memprihatinkan ketika mereka menuntut dana kompensasi dari pemerintah Jepang tetapi para eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Indonesia malah tidak dianggap. Pemerintah Indonesia pun juga tidak memberikan dukungan penuh kepada para eks *Jugun Ianfu* yang menuntut keadilan bagi dirinya. Pemerintah Indonesia seakan lepas tangan soal adanya praktik *Jugun Ianfu*.

Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia membuat kebijakan untuk kaum perempuan. Kebijakan tersebut yaitu berdirinya Gerakan Tiga A yang di dalamnya terdapat sub bagian bagi kaum perempuan bernama Gerakan Istri Tiga A, POETERA yang di dalamnya juga terdapat sub bagian perempuan bernama Barisan Pekerja Perempuan POETERA, dan Fujinkai. Kebijakan bagi kaum perempuan dimaksudkan Jepang agar kaum perempuan juga ikut berpartisipasi. Kaum perempuan dipersiapkan agar siap baik di garis depan ataupun garis belakang medan pertempuran yang sedang berlangsung. Kebijakan yang dibuat Jepang tidak hanya sampai di situ, tetapi juga adanya kebijakan yang merekrut kaum perempuan untuk dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*.

Jugun Ianfu yaitu istilah halus untuk perempuan-perempuan yang dipaksa bekerja sebagai budak seks yang ditempatkan di sekitar barak-barak militer. Tempat tinggal untuk para *Jugun Ianfu* disebut *Ianjo*. Nasib yang diterima para *Jugun Ianfu* selama menghuni *Ianjo* sangat memprihatinkan baik fisik ataupun non fisik. Para *Jugun Ianfu* harus melayani para serdadu Jepang dan sipil Jepang yang datang ke *Ianjo*. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi dengan melayani para tamu dengan jumlah yang banyak setiap harinya.

Praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia berlangsung hingga masa pendudukan Jepang berakhir di Indonesia. Setelah masa pendudukan Jepang masalah praktik

Jugun Ianfu menghilang begitu saja. Praktik tentang adanya *Jugun Ianfu* akhirnya terbuka setelah adanya pengakuan dari kaum perempuan asal Korea Selatan. Hal ini juga memicu munculnya pengakuan para eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya dokumen tentang praktik pengadaan *Jugun Ianfu* di Indonesia. Para eks *Jugun Ianfu* menuntut pemerintah Jepang agar meminta maaf secara langsung dan dana ganti rugi kepada para korban. Pembelaan para eks *Jugun Ianfu* ini didukung oleh LBH Yogya dan LSM lainnya yang peduli terhadap masalah ini dan untuk pemerintah Indonesia sendiri kurang memberikan dukungan atas persoalan ini.

Praktik *Jugun Ianfu* juga menimbulkan dampak dan problematika yang harus dihadapi para eks *Jugun Ianfu*. Dampak dan problematika yang dihadapi para eks *Jugun Ianfu* tidak hanya dirasakan ketika pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tetapi juga hingga saat ini. Contoh dampak yang dialami yaitu banyak dari para eks *Jugun Ianfu* memiliki kesehatan yang buruk, mengalami cacat fisik permanen dan kerusakan organ reproduksi yang menyebabkan para eks *Jugun Ianfu* ini tidak bisa mengandung dan melahirkan. Kesehatan yang buruk ini semakin menjadi-jadi dengan adanya perlakuan masyarakat sekitar para eks *Jugun Ianfu* yang menganggap mereka sama seperti perempuan nakal. Dampak yang dialami oleh para eks *Jugun Ianfu* harus ditanggung selama hidupnya, baik secara fisik maupun non-fisik (psikis). Praktik *Jugun Ianfu* bukan hanya menimbulkan dampak bagi para eks *Jugun Ianfu*, tetapi juga membawa problematika.

Problematika yang dihadapi eks *Jugun Ianfu* yaitu didirikannya AWF sebagai lembaga yang menangani persoalan *Jugun Ianfu* dan juga memberikan ganti rugi berupa dana kompensasi. AWF sangat ditentang para eks *Jugun Ianfu* dan masyarakat lainnya karena pemerintah Jepang seakan lepas tangan dan tidak meminta maaf secara langsung kepada para korban sebagaimana yang dituntut oleh eks *Jugun Ianfu*. Problematika lainnya yang dihadapi eks *Jugun Ianfu* yaitu ketika pemerintah Indonesia menandatangani MoU dengan AWF soal dana kompensasi sebesar 380 juta Yen dalam kurun waktu 10 tahun. Dana kompensasi tersebut yang nantinya digunakan untuk membangun panti jompo di lima provinsi di Indonesia Hal tersebut membuat masyarakat dan para eks *Jugun Ianfu* dibuat heran dengan tindakan pemerintah Indonesia. Pada awalnya memang pemerintah

Indonesia memang mendukung persoalan praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia dengan adanya pernyataan dari Menteri Sosial akan tetapi, pemerintah Indonesia tidak menindaklanjuti pernyataan tersebut. Alasan pemerintah tidak menindaklanjuti karena pada 1958 pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sudah menandatangani perjanjian pampasan perang.

Praktik *Jugun Ianfu* selama masa pendudukan Jepang di Indonesia menimbulkan berbagai pandangan baik dari kalangan advokasi atau pembelaan, pemerintah Indonesia, dan juga masyarakat yang mengetahui persoalan ini. Pandangan dari kalangan advokasi atau pembelaan yaitu memandang masalah pengadaaan kaum perempuan yang dijadikan *Jugun Ianfu* adalah kejahatan kemanusiaan. Praktik *Jugun Ianfu* ini sudah melanggar hak asasi manusia. Tindakan yang dilakukan dari kalangan advokasi ini yaitu melakukan pembelaan bagi eks *Jugun Ianfu* untuk mendapatkan keadilan dengan menempuh jalur hukum. Pembelaan ini lebih menekankan agar pemerintah Jepang meminta maaf, memberikan dana kompensasi, dan mengakui kejahatan yang dilakukan terhadap kaum perempuan indonesia. Kalangan advokasi juga menginginkan pemerintah Indonesia juga ikut mendukung secara penuh kepada para korban eks *Jugun Ianfu* guna mendapatkan keadilan dan tidak lepas tangan terkait persoalan ini.

Pandangan berbeda terkait praktik *Jugun Ianfu* yaitu pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur tangan soal para eks *Jugun Ianfu* untuk mendapatkan keadilan karena pemerintah Indonesia sudah menandatangani perjanjian pampasan perang 1958 dan jika pemerintah Indonesia turun tangan untuk menyelesaikan persoalan *Jugun Ianfu* maka akan menimbulkan rasa tidak enak terhadap pemerintah Jepang. Di dalam perjanjian pampasan tahun 1958 tidak disebutkan untuk para korban yang menjadi *Jugun Ianfu*. Pada 1997 pemerintah Indonesia malah melakukan perjanjian MoU dengan AWF dengan menerima dana kompensasi bagi para eks *Jugun Ianfu*. Perjanjian MoU ini membuat heran masyarakat terutama para eks *Jugun Ianfu* karena pada awalnya pemerintah tidak mau ikut campur tangan tetapi malah menerima dana. Dana tersebut nantinya digunakan untuk membangun panti jompo di lima wilayah Indonesia.

Pandangan lainnya soal perjuangan eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan berasal dari kalangan masyarakat yang mengetahui permasalahan ini.

Pandangan masyarakat mengharapkan Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan para eks *Jugun Ianfu* dan memberikan dana kompensasi. Pandangan lainnya yaitu yang terkait dengan dana kompensasi yang diterima pemerintah Indonesia bahwa pemerintah lebih baik memberikan dana tersebut langsung kepada para korban karena ada rasa takut bahwa dana tersebut justru akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak seharusnya mendapatkan dana kompensasi tersebut. Pandangan berbeda lainnya yaitu pemerintah tidak perlu memberikan dana tersebut langsung kepada para eks *Jugun Ianfu* karena yang menikmati dana tersebut bukan para eks *Jugun Ianfu* melainkan sanak saudara dan keluarga korban.

Permasalahan praktik *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang menimbulkan dampak dan permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan secara tuntas. Penderitaan yang dialami para eks *Jugun Ianfu* sangat memprihatinkan dan harus ditanggung seumur hidupnya. Permasalahan tentang para eks *Jugun Ianfu* yang mencari keadilan harus ditanggapi dengan serius, dan di sinilah letak peranan pemerintah serta masyarakat Indonesia guna membela hak para eks *Jugun Ianfu*. Permasalahan tentang praktik *Jugun Ianfu* dan tuntutan dana kompensasi haruslah diselesaikan secara bersama-sama baik pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang, maupun masyarakat lain. Praktik *Jugun Ianfu* merupakan masalah bersama (khususnya negara Indonesia dan Jepang) sehingga seharusnya mendapatkan penyelesaian terbaik dari masing-masing pihak, antara lain berupa pengakuan keberadaan serta hak dasar/asasi para eks *Jugun Ianfu*, pemberian dana kompensasi secara tepat sasaran, permintaan maaf dari pihak Jepang, dan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan kesalahan.

Daftar Pustaka

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI)

Surat Kabar

Budyatna, Muhammad. "Sumbangan Bagi "Jugun Ianfu" Sebaiknya Diberikan Langsung." *Suara Pembaruan* 12 April. 1997: 17.

Idyanie, L. Nucke. "Mereka Masih Menunggu Pernyataan Maaf". *Republika* 14 Agustus. 1997.

"LBH Yogyakarta tentang Santunan "Yugun Ianfu" RP 9 Miliar Bukan Berasal dari Pemerintah Jepang". *Kompas* 16 November. 1996.

"Santunan Jepang Untuk Wanita Penghibur Indonesia Rp 9 Miliar Selama 10 Tahun". *Suara Pembaruan* 16 November. 1996: 19.

Majalah

Dahan, A. "Pada Mulanya dari Korea". *Tempo* 25 Juli. 1992: 16.

Indyanie, LN & Ahmad Solikhan. "Dari Yogya ke Kalimantan: Duka Cerita Suharti dan Mardiyem". *D&R* 21 September. 1996: 43-50.

-----". "Jugun Ianfu Indonesia: Tak Putus Dirundung Masalah". *D&R* 21 September. 1996: 39-42.

Indrayati, Sri & Seiichi Okawa. "Kisah Kadarwati yang Sebenarnya". *Tempo* 25 Juli. 1992: 17-18.

"Jeritan dari Rumah Bambu". *Tempo* 8 Agustus. 1992: 51-64.

Prambadi, Didi & Asbari N. Khrisna. "Pengakuan dari Seorang Komandan Sekolah Kadet". *Tempo* 25 Juli. 1992: 19-21.

-----". "Pengakuan Dari Semarang". *Tempo* 25 Juli. 1992: 20-21.

Prambadi, Didi & Seiichi Okawa. "Setelah Pemerintah Jepang Tak Bisa Mengelak Lagi". *Tempo* 25 Juli. 1992: 14-15.

Artikel dan Jurnal

- Koalisi Perempuan Indonesia. *Indonesian Indictment: Judgement Of The Women's Internasional Tribunal*. 2000: 1 – 47.
- Lida, Keisuke. Human Right and Sexual Abuse: The Impact of International Human Rights Law on Japan. *Human Rights Quarterly*, Vol. 26, No.2 (May, 2004), pp. 428 – 453. The John Hopkins University Press. 03 November 2010. <http://jstor.org/stable/20069733>.
- Tim Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan. *Kita Bersikap Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perjalanan Bangsa*. Jakarta: Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan. 2011.
- Watanabe, Kazuko. Trafficking in Women's Bodies, Then and Now: The Issue of Military "Comfort Women". *Women's Studies Quarterly*, Vol, 27, No. 1/2, Teaching About Violence Against Women (Spring – Summer, 1999), pp. 19 – 31. The Feminist Press at the City University of New York. 03 November 2010. <http://jstor.org/stable/40003395>.


Buku

- Hartono, Budi & Dadang Juliantoro. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997.
- Hicks, George. *The Comfort Women: The Sex Slaves of The Imperial Japanese*. New South Wales Australia: Allen & Unwin Pty Ltd. 1995.
- Hindra, Eka & Koichi Kimura. *Momoye Mereka Memanggilku*. Jakarta: Erlangga. 2007.
- Idrus. *Dari Ave Maria Ke Jalan Lain Ke Roma*. Jakarta: Balai Pustaka. 1971.
- Jong, L de. *Pendudukan Jepang Di Indonesia*. Jakarta: Kesaint Blanc. 1987.
- Kurasawa, Aiko. *Mobilisasi Dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial Di Pedesaan Jawa*. Jakarta: PT. Grasindo. 1993.
- Kowani. *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.
- Lapian, AB. *Dibawah Pendudukan Jepang Kenangan 42 Orang Yang Mengalaminya*. Jakarta: Arsip Nasional Indonesia. 1988.
- Nagazumi, Akira. Ed. *Pemberontakan Indonesia Pada Zaman Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1988.

Universitas Indonesia

- Nishihara, Masashi. *Sukarno, Ratna Sari Dewi & Pampasan Perang: Hubungan Indonesia – Jepang, 1951 – 1966*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 1994.
- Okamura, Masu. *Peranan Wanita Jepang*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1983.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto & Sartono Kartodirjo. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1975.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005.
- Suryochondro, Sukanti. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali. 1984.
- Tahiro. *Sepak Terjang Jepang Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Humaniora. 2003.
- Toer, Pramoedya Ananta. *Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer*. Jakarta: Gramedia. 2007.

Lampiran 1



Sumber : *Indonesian Indictment: Judgment Of The Women 's Internasional Tribunal*

Universitas Indonesia

(3362) 93.05 Kira I

Page 1

OPENING MESSAGE

JUSTICE FOR COMFORT WOMEN IS JUSTICE FOR THE FUTURE

Since around 1991, the issue of so-called "comfort women" has been brought up to the attention of the United Nation because of advocacy by certain non-government organization (NGOs) concerned with human rights.

In Indonesia, it was started in 1992 when some Japanese lawyers contacted the Indonesian Advocate Association (IKADIN) to help them collected data about the victims of Japanese sexual slavery.

The Indonesian Advocate Association suggested the Japanese lawyers to contacted the Jakarta Legal Aid. The day that the Japanese lawyers met Atty. Nursyahbani Katjasungkana, the Director of the Jakarta Legal Aid, was the beginning of the history of the "comfort women" advocacy in Indonesia. Since then various organization in Yogyakarta, Bandung, Salatiga, and Makassar has contributed to advocate the 'comfort women' issues.

The First research on "comfort women" conducted by the Jakarta legal Aid and Bandung Legal Aid , assisted by Heiho (the former Indonesian Military during the Japanese colonization). The result showed that there are thousands of "comfort women " in Indonesia.

The advocacy team continued to lobbied the Indonesia government to take care of the survivors and pressed the Japanese government to take legal responsibility.

In the year 2001, a famous Indonesian writer, named Pramedyana Ananta Toer - published a book based on his research in Buru island which shows that the " Indonesian Comfort women" continues suffer and pain.


However, until today when we entered the new decade of the century, the government of Indonesia continues deny the existence of " comfort women" by ignoring them from the historical story of the colonization and the Japanese government deny any legal responsibility.

Responding to the cries of aging survivors, the Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery took place in Tokyo in the last moth of this century.

Finally, many thanks to the Asia Foundation, the Ford Foundation, CSSP/USAid and Novib for the supportive efforts to the Indonesian delegation to participate the Women's International War Crimes Tribunal 2000.


Antarini Arna

Sumber : *Indonesian Indictment: Judgement Of The Women's Internasional Tribunal*



Sumber : *Indonesian Indictment: Judgement Of The Women 's Internasional Tribunal*



THE SURVIVORS :
LEFT TO THE RIGHT:

Ms. SUHARTI
Ms. MARDIYEM
Ms. SUHANAH
Ms. EMA KASTIMAH




THE JUDGES OF THE TRIBUNAL:
LEFT TO THE RIGHT:

JUDGE CARMEN ARGIBAY
JUDGE GABRIELLE KIRK McDONALD
JUDGE WILLY MUTUNGA
JUDGE CHRISTINE CHINGKIN



THE INDONESIA PROSECUTORS
WITH THE INTERNATIONAL
PROSECUTOR : PATRICIA SELLERS
AND USTINIA DOLGOPOL

Sumber : *Indonesian Indictment: Judgement Of The Women's Internasional Tribunal*

Lanjutan

Sumber : *Indonesian Indictment: Judgement Of The Women's Internasional Tribunal*

Lampiran 2

Daftar Pengaduan Eks Jugun Ianfu ke LBH Yogyakarta s.d 30 Juli 1996

Propinsi DIY : 131

No	Daerah	A	B	C	D
01	Kab. Bantul	4	7	3	14
02	Kab. Gn. Kidul	9	61	39	109
03	Kab. Sleman	2	0	0	2
04	Kodya Yogya	1	5	0	6

Propinsi Jawa Tengah : 79

No	Daerah	A	B	C	D
01	Semarang	0	4	0	4
02	Kab. Sukaharjo	0	1	0	1
03	Kab. Purbalingga	0	1	0	1
04	Kodya Surakarta	0	1	0	1
05	Kab. Klaten	0	1	0	1
06	Kab. Sragen	0	6	0	6
07	Kab. Temanggung	0	30	0	30
08	Kab. Magelang	9	8	4	21
09	Kodya Salatiga	0	2	0	2
10	Kab. Kr. Anyar	4	31	0	35

Propinsi Jawa Timur : 16

No	Daerah	A	B	C	D
01	Kab. Banyuwangi	0	10	0	10
02	Kab. Magetan	0	6	0	6


Propinsi Lampung : 1

No	Daerah	A	B	C	D
01	Kab. Kotabumi	0	1	0	1

Keterangan:

A : Meninggal; B : Hidup; C : Tidak Kembali; D : Jumlah

Sumber : Budi Hartono & Dadang Juliantoro. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997.



Lampiran 3


TABEL 11
DISTRIBUSI DANA PAMPASAN DAN PINJAMAN
YANG DIJAMIN DENGAN DANA PAMPASAN MENURUT KATEGORI

KATEGORI UTAMA	PAMPASAN		PINJAMAN YANG DIJAMIN PAMPASAN	
	pembayaran (dalam juta dolar)	dalam persen	pembayaran (dalam juta dolar)	dalam persen
Barang Kapital				
a. Proyek-proyek infrastruktur				
1. Pengembangan Sungai				
Brantas dan Riam Kanan	30,31	14	-	-
2. Jembatan	9,59	4	6,25	8
3. Galangan Kapal	6,28	3	6,60	8
Subtotal	45,98	21	12,85	16
b. Proyek-proyek industri berat				
1. Mesin-mesin dan kapal	74,19	33	27,35	33
Subtotal	74,19	33	27,35	33
c. Proyek-proyek industri ringan				
1. Pabrik kertas	17,94	8	8,50	10
2. Pabrik kayu lapis	6,64	3	-	-
3. Pabrik penenunan dan pemintalan	9,08	4	-	-
Subtotal	33,66	15	8,50	10
Barang Konsumtif	9,33	4	-	-
Subtotal	9,33	4	-	-
Industri Jasa	20,78	9	22,00	27
1. Konstruksi hotel	10,33	5	11,00	13
2. Toserba	5,78	3	-	-
3. Gedung-gedung kantor	36,89	17	-	40
Subtotal	8,56	4	-	-
Beasiswa	8,56	4	-	-
Subtotal	8,56	4	-	-
Biaya Misi Pampasan dan Jasa Lain-lain	14,44	6	-	-
Subtotal	14,44	6	-	-
TOTAL	\$ 223,05^a	100	\$ 81,70	99^b


- Menunjukkan bahwa angka ini dapat diabaikan.
^a Angka pada kolom ini dibulatkan; total ini tidak mencapai \$ 223,08 juta, yang seharusnya merupakan total jumlah pembayaran resmi.
^b Jumlah total ini tidak mencapai 100 persen, mungkin karena angka-angka pada kolom ini dibulatkan.
 Sumber: Berdasarkan pada Jepang, Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional, Biro Perdagangan Promosi, *Keizai kyoryoku no genjo to mondaitan, 1970*, hlmn. 308-309.

Sumber : Sukarno, Ratna Sari Dewi & Pampasan Perang: Hubungan Indonesia – Jepang, 1951 – 1966


Lampiran 4




Lanjutan



Lanjutan



Lanjutan



Sumber:

Wawancara dengan Nursyahbani Katjasungkana via email pada 28 Mei 2012 pukul 02.15 WIB.